

**HASIL PENYELARASAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON THE PREVENTION AND
PUNISHMENT OF CRIMES AGAINST INTERNATIONALLY
PROTECTED PERSONS, INCLUDING DIPLOMATIC AGENT*
(KONVENSI PENCEGAHAN DAN PEMIDANAAN KEJAHATAN
TERHADAP ORANG YANG DILINDUNGI SECARA
INTERNASIONAL, TERMASUK AGEN DIPLOMATIK)**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	10
D. Metode	11
BAB II	13
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	13
A. Kajian Teoretis.....	13
1. Perjanjian Internasional.....	13
2. Orang yang Dilindungi secara Internasional dan Agen Diplomatik	17
3. Teori Tindak Pidana.....	20
4. Definisi Terorisme.....	24
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang berkaitan dengan Penyusunan Norma	27
1. Asas Legalitas	27
2. Asas non-retroaktif (<i>lex temporis delicti</i>)	28
3. Asas Teritorial	28
4. Asas Nasionalitas (Personalitas) Aktif dan Pasif.....	29
5. Asas Perlindungan.....	30
6. Asas Universal.....	31
7. Asas <i>Aut Dedere Aut Judicare</i>	32
8. Kedaulatan	33
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	34
1. Hubungan Diplomatik Indonesia dan Negara Mitra.....	36
2. Optimalisasi Pelindungan terhadap IPP dan Agen Diplomatik baik di Wilayah Konflik maupun Non-Konflik	42
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	55
1. Implikasi di bidang Politik	55
2. Dampak di bidang Hukum.....	56
3. Implikasi Bagi Masyarakat.....	58
4. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara	58
BAB III	61
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	61
A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	61

B. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Nomor 1 Tahun 1979).....	66
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (<i>Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality</i> , 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (<i>Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relation concerning Acquisition of Nationality</i> , 1963) (UU Nomor 1 Tahun 1982).....	68
D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi tentang Misi Khusus tahun 1969 (UU Nomor 2 Tahun 1982)	70
E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999).....	71
F. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Nomor 24 Tahun 2000).....	73
G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (UU Nomor 12 Tahun 2005).....	75
H. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2006)	76
I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU Nomor 9 Tahun 2013).....	78
J. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 31 Tahun 2014).....	79
K. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (UU Nomor 5 Tahun 2018)	82
BAB IV	85
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	85
A. Landasan Filosofis	85
B. Landasan Sosiologis.....	86
C. Landasan Yuridis	87
BAB V	91

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	91
A. Sasaran.....	91
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	91
1. Arah Pengaturan	91
2. Jangkauan Pengaturan.....	91
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	92
BAB VI	98
PENUTUP.....	98
A. Simpulan	98
B. Saran.....	101
<i>Daftar Pustaka</i>	103
A. Buku	103
B. Jurnal	103
C. Perangkat Hukum.....	105
D. Situs Web.....	107

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents* (Konvensi tentang Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik/IPP) telah selesai disusun.

Pengesahan Konvensi IPP merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada para individu yang dilindungi secara internasional, termasuk pejabat diplomatik. Perlindungan tersebut meliputi pejabat tinggi dan diplomat Indonesia beserta keluarga pendamping yang berada di negara asing dan perwakilan negara asing, organisasi internasional, serta anggota keluarganya yang sedang menjalankan tugas atau kunjungan resmi di Indonesia.

Penyusunan Naskah Akademik Konvensi IPP telah melalui rangkaian proses yang panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari lembaga pemerintah, maupun kalangan akademisi. Hal tersebut dipandang penting untuk memberikan penjelasan komprehensif dan aspek inklusif dari Naskah Akademik ini. Berbagai dimensi sosial dan yuridis yang tertuang dalam Naskah Akademik ini ditujukan tidak hanya untuk memenuhi prasyarat pengesahan Konvensi, tetapi juga menunjukkan urgensi Pemerintah untuk membentuk Rancangan Undang-Undang.


Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik ini, diharapkan proses pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi IPP juga dapat segera terlaksana. Pengesahan Konvensi IPP menunjukkan konsistensi pelaksanaan amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di samping itu, pengesahan Konvensi IPP akan turut memperkuat postur diplomasi Indonesia dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Jakarta, 6 Oktober 2022

Direktur Jenderal

Kerja Sama Multilateral

Kementerian Luar Negeri



Tri Tharyat

NIP. 19660409 199103 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik) yang bertujuan untuk menyempurnakan Naskah Akademik sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai urgensi dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik).

Penyelarasan Naskah Akademik dilakukan dengan melihat sistematika dan materi muatan sesuai dengan Teknik penyusunan Naskah Akademik. Adapun materi muatan yang ada dalam Naskah Akademik ini telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik), termasuk juga sudah termuat implikasi yang akan timbul akibat dari penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik ini. Diharapkan nantinya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik) dapat digunakan sebagai

acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang dan juga dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Jakarta, 26 September 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum.
NIP 197105011993031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara tegas menyatakan bahwa tujuan pendirian Pemerintah Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan bernegara tersebut, maka peran Indonesia menjadi sangat penting dalam turut serta melakukan pemberantasan terhadap kejahatan yang dapat mengancam situasi damai dan mengancam berjalannya ketertiban dunia.

Selama beberapa dekade terakhir, negara di dunia mengalami serangan atau aksi teror dengan metode beragam. Serangan aksi teror tersebut kerap kali menasar target spesifik untuk menyampaikan 'pesan' kepada pihak tertentu setidaknya dengan tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Target spesifik tersebut banyak ditujukan kepada orang-orang yang dilindungi secara internasional (*internationally protected person-IPP*) termasuk Agen Diplomatik.

Indonesia pun tidak luput dari ancaman bahkan serangan teror yang menargetkan Agen Diplomatik. Pada tanggal 1 Agustus 2000 terjadi ledakan bom dari sebuah mobil tepat di depan rumah

Duta Besar Filipina yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat.¹ Bom diledakan dengan kendali jarak jauh dan berkekuatan cukup besar. Ledakan tidak hanya merusak rumah Duta Besar Filipina tetapi juga berdampak pada rumah Duta Besar Bulgaria. Akibatnya, dua korban tewas dan Duta Besar Filipina bersama belasan lainnya luka-luka.

Selanjutnya pada tanggal 9 September 2004 sebuah bom mobil meledak di jalur lambat depan kantor Kedutaan Besar Australia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan,² yang mengakibatkan 12 orang tewas dan kurang lebih dari 200 orang luka-luka. Pelaku (eksekutor) langsung tewas di lokasi bersama dengan korban-korban lainnya. Bom tergolong berdaya ledak tinggi dan terdengar hingga radius 5 kilometer.

Pada tanggal 3 September 2017, kantor Kedutaan Besar Myanmar dilempari bom Molotov. Namun teror berhasil digagalkan ketika polisi yang berpatroli melihat kobaran api di lantai 2 dan berhasil dipadamkan dengan segera. Pada sekitar sumber api ditemukan serpihan botol yang menguatkan kecurigaan saat itu bahwa ini adalah sebuah serangan. Pelemparan bom Molotov ini merupakan aksi teror berkaitan dengan persoalan masyarakat Rohingya di Myanmar.³ Sebelumnya, di tahun 2013 dua orang berhasil ditangkap karena menaruh bom di depan Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia saat unjuk rasa. ⁴ Untungnya, peledakan

¹ 2 Orang Tewas Saat Bom Meledak di Kediaman Dubes Filipina 19 Tahun Lalu, dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/4026055/2-orang-tewas-saat-bom-meledak-di-kediaman-dubes-filipina-19-tahun-lalu> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

² Hari ini dalam Sejarah 9 September 2004 bom di depan kedubes Australia, dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/09/083000165/hari-ini-dalam-sejarah--9-september-2004-bom-di-depan-kedubes-australia?page=all> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

³ Kedubes Myanmar dilempar Bom Molotov, dikutip dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/03/18091731/kedubes-myanmar-dilempar-bom-molotov-polisi-periksa-enam-saksi> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

⁴ Tuntutan Bom Myanmar, dikutip dari

bom berhasil dicegah oleh tim kepolisian. Selain itu, Kedutaan Besar Belarusia juga sempat menerima ancaman melalui media elektronik pada tanggal 18 Mei 2022 di Jalan Patra Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.⁵

Masalah keamanan bagi para individu yang dilindungi secara internasional termasuk Agen Diplomatik telah lama menjadi perhatian masyarakat dan organisasi internasional, termasuk Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB). Agen Diplomatik telah dilindungi dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1961 (Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961) dan norma perlindungan ini telah mendapatkan status sebagai hukum kebiasaan internasional sehingga mengikat semua negara. Konvensi ini secara spesifik mengatur hak dan kewajiban bagi negara pengirim dan penerima yang berkaitan dengan perlindungan (termasuk kekebalan diplomatik) serta ruang lingkup fungsi Agen Diplomatik sebagai perwakilan negara di negara lain. Namun permasalahannya, Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Tahun 1961 tidak melindungi kepala negara yang tidak memiliki pangkat diplomatik, tidak secara spesifik membidanakan tindakan-tindakan penyerangan terhadap Agen Diplomatik, dan tidak secara spesifik mewajibkan negara untuk mengadili pelakunya dimuka pengadilan nasionalnya.

Selain itu, hukum internasional juga memberikan perlindungan kepada pejabat konsuler suatu negara di wilayah negara asing yang diatur dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on*

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131218_tuntutan_bom_myanmar diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

⁵ Ancaman Teror Bom di Kedubes Belarus, Densus 88 Turun Tangan, dikutip dari <https://www.jpnn.com/news/ancaman-teror-bom-di-kedubes-belarus-densus-88-turun-tangan> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963 (Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Tahun 1963) dan memberikan perlindungan kepada misi khusus suatu negara ke negara lain yang diatur dalam *Convention on Special Mission, New York 1969* (Konvensi tentang Misi Khusus Tahun 1969). Namun, seperti halnya dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Tahun 1961, aturan dalam konvensi tersebut juga tidak secara spesifik melindungi Kepala Negara dan tidak secara khusus memidanakan tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang dilindungi tersebut.

Terjadinya peningkatan jumlah kasus tindakan kejahatan yang menargetkan IPP dan Agen Diplomatik, serta dalam banyak kasus memenuhi unsur tindakan teror, menunjukkan kebutuhan dalam penguatan komitmen dan kerjasama antarnegara untuk menjamin penegakan hukum atas kejahatan teror dimaksud dan memberikan upaya perlindungan kepada Agen Diplomatik dari ancaman atau aksi teror tersebut. Kondisi inilah yang melandasi dirumuskannya *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents* (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan Terhadap Orang yang Secara Internasional Dilindungi, termasuk Agen Diplomatik) selanjutnya disebut Konvensi IPP, yang berisi larangan tindakan penyerangan terhadap IPP termasuk Agen Diplomatik dan kewajiban negara untuk menegakan aturan hukum. Selain itu, Konvensi IPP juga bertujuan untuk menyempurnakan perlindungan terhadap orang-orang yang dilindungi dalam 3 (tiga) konvensi sebelumnya yakni Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Tahun 1961, Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Tahun 1963 serta Konvensi tentang Misi Khusus Tahun 1969.

Lahirnya Konvensi ini diawali dengan surat perwakilan Belanda kepada Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 1970

tentang mendesaknya peningkatan perlindungan kepada Agen Diplomatik akibat tren kejahatan dan serangan yang semakin meningkat.⁶ Saat itu, para teroris mulai melakukan serangan dan tindak kejahatan terhadap individu yang dilindungi secara internasional, termasuk Agen Diplomatik. Adapun kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia. Dengan demikian, tujuan utama dari perumusan Konvensi ini adalah melindungi orang-orang yang dilindungi secara internasional atau *internationally protected persons* (IPP) termasuk Agen Diplomatik dari kejahatan serius, khususnya seperti serangan teror. Periode penyusunan konvensi ini sekitar tahun 1971 hingga tahun 1973. Konvensi IPP disahkan pada tanggal 14 Desember 1973 di New York dan berlaku (*entry into force*) pada tanggal 20 Februari 1977.⁷ Konvensi IPP sampai pada 31 Desember 1974, telah ditandatangani oleh 25 negara.⁸ Beberapa negara pertama yang menandatangani konvensi ini antara lain Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Tunisia, Rusia, Ekuador, Jerman dan lain sebagainya.

Sejak tahun 1963 hingga saat ini, masyarakat internasional telah menjabarkan 19 Konvensi yang berfungsi untuk mencegah terorisme dimana penjabaran tersebut semakin mengemuka ketika terjadi peristiwa 11 September 2000 (9/11) di Amerika Serikat. Konvensi tersebut dikembangkan di bawah pengawasan PBB dan The International Atomic Energy Agency (IAEA), dan membuka partisipasi negara-negara anggota PBB. Konvensi IPP adalah salah satu di antara konvensi utama untuk mencegah tindakan terorisme.

⁶ Blumenau, Bernhard (2014). *The United Nations and Terrorism. Germany, Multilateralism, and Antiterrorism Efforts in the 1970s*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. pp. 104–114. ISBN 978-1-137-39196-4.

⁷ United Nation Treaty Collection https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-7&chapter=18&clang=en diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

⁸ *Ibid.*

Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi 1373 (2001) menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk segera menjadi pihak dari konvensi-konvensi yang relevan dengan terorisme tersebut.⁹

Indonesia sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 dan juga meratifikasi Konvensi tentang Misi Khusus 1969 (*Convention on Special Mission*, New York 1969) melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 seharusnya juga segera mengesahkan Konvensi IPP sebagai bentuk komitmennya untuk secara sungguh-sungguh melindungi IPP. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam melindungi perwakilan negara asing di wilayahnya, namun juga sebagai bentuk perlindungan Indonesia terhadap perwakilan negaranya sendiri di luar negeri. Selain itu tujuan pengesahan Konvensi IPP adalah karena Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang belum menjadi pihak Konvensi ini sehingga apabila terdapat kebutuhan Indonesia menggunakan Konvensi IPP akan menggunakan mekanisme lain yang lebih lama prosesnya. Saat ini, tercatat 180 negara telah menjadi pihak dari Konvensi IPP.¹⁰

Keikutsertaan Indonesia menjadi pihak dalam Konvensi IPP merupakan perwujudan komitmen perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28G ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (1) yang meliputi hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak atas rasa aman dan perlindungan

⁹ UNSC Resolution No.1373 (2001) : “...Become parties as soon as possible to the relevant international conventions and protocols relating to terrorism, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999...” diakses dari [https://undocs.org/S/RES/1373\(2001\)](https://undocs.org/S/RES/1373(2001)) diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

¹⁰ United Nation Treaty Collection https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-7&chapter=18&clang=en diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pengesahan terhadap Konvensi IPP menegaskan tekad yang kuat dari pemerintah bahwa dalam melakukan upaya penanggulangan terorisme, selalu didasarkan pada penghormatan dan perlindungan terhadap warga negara, serta menjaga perdamaian dunia. Pengesahan konvensi ini juga akan memperkuat sistem hukum nasional dalam mencegah dan menghukum pelaku kejahatan terhadap individu yang dilindungi secara internasional, termasuk para Agen Diplomatik, baik yang menyangkut warga negara Indonesia maupun menyangkut kepentingan Indonesia.

Proses pengesahan Konvensi IPP telah dilakukan sejak tahun 2014. Selanjutnya, percepatan pembahasan dilakukan pada periode 2020 sampai dengan 2021 melalui serangkaian kegiatan berupa rapat koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menyusun dokumen-dokumen pendukung Izin Prakarsa. Pada 28 Juli 2021, Presiden memberikan Persetujuan Izin Prakarsa terkait Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi IPP. Kemudian, ditindak lanjuti dengan membentuk Panitia Antar Kementerian (PAK) melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 23/B/TI/X/2021/01 Tahun 2021.

Indonesia perlu menjadi negara pihak dalam perjanjian internasional melalui Konvensi IPP guna memperkuat dan memperluas kerja sama Indonesia terkait perlindungan IPP dan Agen Diplomatik dari kejahatan serius, pengikatan diri dalam bentuk pengesahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Konvensi IPP yang mengatur bahwa Konvensi IPP berlaku sesuai ratifikasinya dan

instrumen dari ratifikasi tersebut harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Adapun dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme prosedur nasional dilakukan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Nomor 24 Tahun 2000),¹¹ bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila substansinya berkaitan dengan salah satunya urusan politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Berkaitan dengan cakupan yang terdiri dari pencegahan dan pemidanaan kejahatan serius terhadap orang yang dilindungi secara internasional termasuk Agen Diplomatik, maka Konvensi IPP ini termasuk pada Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000.

Adapun untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik menjadi acuan pembentukan rancangan undang-undang yang memuat argumentasi pengesahan perjanjian, kajian teori dan praktik penyelenggaraan serta dampak pengesahan perjanjian, analisis terhadap perundang-undangan terkait dan materi perjanjian yang akan disahkan. Dengan demikian, Pemerintah perlu menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan dan Pemidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik).

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the*

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik) meliputi:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan dan penghukuman tindak pidana terhadap orang yang dilindungi secara internasional termasuk Agen Diplomatik serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik) sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik)?
4. Apa sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pengesahan *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik)?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan dan penghukuman tindak pidana terhadap orang yang dilindungi secara internasional termasuk Agen Diplomatik serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik) sebagai dasar hukum penyelesaian masalah tersebut.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik).
4. Merumuskan sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent*

(Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik).

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik).

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi IPP pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, konvensi/perjanjian internasional. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, kajian peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku kepustakaan, dan lain sebagainya. Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi IPP, juga didukung oleh kegiatan konsultasi, konsinyering, diskusi atau *Forum Group Discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan dan pakar yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya

materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan naskah akademik ini. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis, yakni analisis data secara deskriptif atau perskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian internasional.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang memberikan tempat atau ruang kepada negara untuk berpartisipasi secara formal baik dalam proses pembentukan, pemberlakuan hingga pelaksanaannya. Perjanjian internasional dapat berperan sebagai instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antar negara atau subyek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. setiap negara yang merdeka dan berdaulat, termasuk Indonesia memiliki kapasitas untuk membuat atau menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional baik dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional.

Terdapat beragam jenis atau nama dari instrumen yuridis dalam perjanjian internasional. Terdapat jenis perjanjian internasional yang dapat mengikat baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Menurut Myers, terdapat 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:¹²

- 1) Perjanjian internasional/traktat (*treaties*);
- 2) Konvensi (*Convention*);
- 3) Piagam (*Charter*);
- 4) Protokol (*Protokol*);
- 5) Deklarasi (*Declaration*);
- 6) *Fine Act*;

¹² Myers, "the Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hlm. 574-605.

- 7) *Agreed Minutes and Summary Records*;
- 8) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
- 9) *Arrangement*;
- 10) *Exchange of Notes*;
- 11) *Process-Verbal*;
- 12) *Modus Vivendi*;
- 13) Persetujuan (*Agreement*).

Bentuk perjanjian internasional yang dibahas lebih lanjut dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi IPP adalah konvensi (*Convention*). Terminologi konvensi sendiri memiliki beberapa pemahaman. Di dalam pengertian umum KBBI, konvensi merupakan pemufakatan atau kesepakatan, sementara berdasarkan *Vienna Convention on The Law of Treaties*, 1969 (Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional 1969)¹³ perjanjian internasional tidak menetapkan nama khusus agar suatu kesepakatan dapat disebut sebagai perjanjian internasional. Konvensi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional bersama-sama dengan *treaty*, *agreement*, *charter*, dan nama lainnya.¹⁴ Unsur yang menentukan suatu kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional adalah ketika kesepakatan tersebut memiliki maksud yang jelas sebagai bentuk perjanjian yang mengikat secara hukum (*legally binding instrument*).¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, konvensi dapat dipahami sebagai perjanjian internasional yang disepakati

¹³ Indonesia tidak mengesahkan Konvensi Wina 1969, tetapi konvensi ini sudah menjadi kebiasaan internasional

¹⁴ Latipulhayat, "Hukum Internasional: Sumber-sumber Hukum" 2022. hlm. 55

¹⁵ *Ibid.*

atau dimufakatkan oleh beberapa negara baik secara regional maupun multilateral. Masing-masing konvensi sebagai perjanjian internasional memiliki berbagai maksud yang jelas untuk mengikat secara hukum. Negara-negara dapat memilih untuk memberikan persetujuan di bidang kerja sama internasional agar mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional seperti konvensi, sesuai Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional 1969.

Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional 1969 telah menjadi acuan konsep dalam perjanjian internasional. Meskipun Indonesia bukan merupakan salah satu negara pihak dalam Konvensi tersebut, tetapi materi dalam konvensi tersebut telah menjadi kebiasaan internasional (*customary international law*). Pasca Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional 1969 dikeluarkan, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional diatur oleh hukum kebiasaan dari konvensi tersebut. Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional 1969 menjadi dasar dan pedoman negara-negara dan subyek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional.

Adanya perjanjian internasional berperan penting dalam meningkatkan upaya negara untuk kepentingan nasionalnya yang dapat meliputi berbagai bidang, seperti penegakan hukum, ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, perjanjian internasional juga berperan penting dalam memperkuat upaya kerja sama internasional.

Berdasarkan Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional 1969, perjanjian internasional membagi peran negara dalam dua kelompok, yakni negara sebagai pihak (*party*) dan negara sebagai bukan pihak atau

‘negara ketiga’ (*third state*). Negara pihak merupakan negara yang sudah terikat dengan perjanjian internasional tersebut, dan negara bukan negara pihak merupakan negara yang tidak terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Implikasi dari terikat dan tidak terikatnya suatu negara pada perjanjian internasional adalah tidak adanya hak dan kewajiban yang tercipta terhadap negara berdasarkan perjanjian tersebut.

Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional 1969 juga mencantumkan beberapa proses pembentukan perjanjian internasional.¹⁶ Pertama, *adoption of the text* atau adopsi dari teks perjanjian, yakni bentuk persetujuan semua negara yang terlibat dalam penyusunan perjanjian internasional. Kedua, *authentication of the text* atau otentikasi teks perjanjian ini dapat diberikan dalam teks atau disepakati oleh negara-negara yang berpartisipasi dalam pembuatan perjanjian tersebut. Ketiga, *consent to be bound*, terkait dengan sebuah perjanjian merupakan persetujuan negara agar terikat dalam perjanjian internasional melalui penandatanganan, pertukaran instrumen, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau akses atau cara-cara lainnya.

Bentuk tindakan yang dapat menyatakan suatu negara terikat pada perjanjian internasional dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan penandatanganan, yakni persetujuan negara untuk terikat oleh perjanjian internasional melalui

¹⁶ Daniel Aditia Situngkir, “Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional” *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, April 2018, Volume 2, Nomor 2, hlm. 171-172

penandatanganan perwakilan.¹⁷ Kedua, pertukaran instrumen, yakni persetujuan dari negara untuk terikat dengan perjanjian didasari oleh instrumen yang dipertukarkan. Kemudian yang ketiga adalah pengesahan, yakni persetujuan untuk terikat dengan perjanjian melalui perangkat hukum nasional negara tersebut.¹⁸ Untuk pengesahan dapat dilakukan dengan ratifikasi, yakni ketika negara menandatangani dan mengesahkan perjanjian tersebut. Kemudian aksesi, yakni ketika negara mengesahkan perjanjian tersebut tanpa ikut menandatangani. Pengesahan Konvensi IPP adalah aksesi. Aksesi ini sebagai persetujuan Indonesia untuk terikat dengan sebuah perjanjian internasional.

2. Orang yang Dilindungi secara Internasional dan Agen Diplomatik

Orang yang dilindungi secara internasional atau IPP merupakan istilah yang pertama kali disampaikan dalam Konvensi IPP. Menurut Sir Michael Wood, bahwa terminologi dari '*internationally protected persons*' adalah baru dan tidak memiliki pengertian atau definisi khusus di luar konteks Konvensi IPP.¹⁹ Tujuan adanya pengertian IPP ini adalah untuk mencakup seluruh orang yang dilindungi secara internasional menurut hukum internasional agar memperoleh perlindungan khusus dari serangan apapun terhadap kebebasan dan kehormatannya. Definisi IPP yang dirujuk oleh Sir Michael Wood adalah sesuai Pasal 1 Konvensi IPP, yakni terdiri

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wood, Sir Michael, 2008, *Convention on the Prevention and the Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents.*

dari Kepala Negara (*Heads of State*), Kepala Pemerintahan (*Heads of Government*) dan Menteri Luar Negeri.

Definisi yang dirujuk dari Konvensi IPP juga diperkuat oleh Tarabrin dan Katur ketika berupaya mengklasifikasikan bentuk-bentuk kejahatan serius yang menjadi lingkup Konvensi IPP. Menurut pemahaman Tarabrin dan Katur dari pasal 1 Konvensi IPP, norma tersebut mendefinisikan IPP sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Menteri Luar Negeri, wakil atau pejabat negara lainnya, dan perwakilan atau pejabat organisasi antar pemerintah internasional yang berhak dilindungi secara internasional ketika kejahatan serius terjadi padanya (menyerang pribadi, kebebasan, dan martabatnya).²⁰

Sedangkan Ryan Liss memiliki berbagai macam perspektif dari pengertian IPP yang ditafsirkan oleh beberapa pihak berdasarkan norma yang tercantum dalam Konvensi IPP. Menurut Ryan Liss, banyak negara-negara (khususnya, negara *common law*) yang telah mengadopsi definisi serupa Konvensi IPP, yakni mengedepankan prinsip '*pursuant to international law*'.²¹ Berdasarkan ketentuan hukum Amerika Serikat, pengertian IPP adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Konvensi IPP. Ryan Liss berpendapat IPP terdiri dari Kepala Negara atau tokoh politik yang setara, Kepala Pemerintahan, atau Menteri Luar Negeri beserta dengan keluarga yang mendampingi, perwakilan AS lainnya (pejabat, karyawan, atau agen), pemerintah asing, atau

²⁰ Tarabrin, Vladimir E., Katur, Ruslan A, 2021, *Offences against Internationally Protected Persons: Problems of International Legal Qualification*.

²¹ Liss, Ryan, 2012, *Internationally Protected Persons: the Status of Consular Employees*.

organisasi internasional yang pada saat itu berhak menurut hukum internasional atas perlindungan khusus terhadap serangan terhadap pribadinya, kebebasannya, atau martabatnya, dan setiap anggota keluarganya. Pengertian IPP ini menurut Ryan Liss tidak menyertakan pegawai konsuler (bawahan dari pejabat konsuler) di dalamnya, sementara PBB memasukkan pegawai konsuler dalam lingkup definisi IPP.²²

Berdasarkan definisi IPP yang disampaikan oleh para ahli, dapat dipahami bahwa IPP merupakan konsep yang pertama kali lahir dari Konvensi IPP sehingga berbagai penelitian masih belum mendefinisikan IPP tanpa merujuk pengertian dari Konvensi IPP itu sendiri. Hal ini membuat pengertian IPP secara teoritis, masih kuat merujuk pada Pasal 1 Konvensi IPP mencakup Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Menteri Luar Negeri, hingga perwakilan atau pejabat organisasi antar pemerintah internasional. Lingkup perlindungan terhadap IPP secara hukum internasional pun dapat mencakup keluarga dari IPP. Adapun pengertian IPP lainnya, tetap merujuk pengertian ketentuan hukum nasional sebagai peraturan pelaksana pasca menjadi negara pihak Konvensi IPP.

Definisi dari agen diplomatik atau pejabat diplomatik dapat pula dipahami sebagai “diplomat” atau seseorang yang memang memiliki keahlian di jalur diplomatik. Agen Diplomatik kerap dipahami sebagai seseorang yang memelihara hubungan diplomatik dengan negara-negara mitra sebagai representatif negaranya.²³

²² *Ibid.*

²³ National Museum of American Diplomacy, *Diplomatic Dictionary*

Menurut Maria Moutzouris, istilah “Agen Diplomatik” awalnya dipahami atau ditujukan kepada kepala misi saja. Namun, sebutan Agen Diplomatik juga ditujukan atau termasuk anggota dan staf. Hal ini dikarenakan, terminologi dari Agen Diplomatik merujuk pada Pasal 1 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 yang mendefinisikan para staf diplomatik menjadi agen atau Agen Diplomatik yang termasuk kepala misi, staf administratif dan teknis, staf pelayanan, dan ASN dalam misi tersebut. Secara khusus, Pasal 1(e) Konvensi Wina 1961 adalah mengatur siapa saja yang termasuk dalam definisi “*diplomatic agent*”, yakni “*is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission*”.

Pembedaan antara jenis diplomat dan staf perlu dilakukan mengingat peningkatan jumlah para staf diplomat (yang lebih junior) dan staf dalam menjalankan misi.²⁴ Secara prinsip, Agen Diplomatik adalah pejabat atau staf di jalur diplomatik yang dikirim oleh negaranya untuk melayani kepentingan negaranya. Sebagaimana Moutzouris, Hendrapati dalam menjelaskan hubungan diplomatik pada penelitiannya juga merujuk Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 untuk memahami terminologi diplomat atau Agen Diplomatik.²⁵

3. Teori Tindak Pidana

Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa

<https://diplomacy.state.gov/discover-diplomacy/diplomatic-dictionary/>
diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

²⁴ Moutzouris, Maria, hlm. 45.

²⁵ Hendrapati, 2014. hlm. 161,

latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.²⁶

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, seperti perbuatan mana saja yang dilarang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷ Misalnya, pembunuhan, penculikan, ancaman, dan sebagainya. Moeljatno juga menambahkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam hukuman pidana. Untuk mengetahui hal-hal yang termasuk dalam tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam perbuatan-perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.²⁸

Menurut Lamintang, rumusan pokok-pokok perbuatan pidana mencakup tiga sifat. Pertama, *wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).²⁹ Rumusan pokok-pokok ini dapat menjadi beberapa unsur atau syarat ciri khas dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan perbuatan-perbuatan yang didefinisikan sebagai tindak pidana. Hal ini perlu dilakukan untuk membedakan antara perbuatan tindak pidana dan

²⁶ Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

²⁸ Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, 2019, hlm. 125

²⁹ *Ibid*, hlm. 126

perbuatan lainnya yang tidak dilarang dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak Pidana dapat digolongkan menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

a. Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

- 1) Tindak Pidana Umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

3) Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “Wetsdelichten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan

kejahatan/Undang-undang/pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-undang di ancam dengan pidana.³⁰

b. Tindak Pidana Khusus.

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Staatsblad 1915 Nomor 732, yang di dalamnya dirumuskan tindak pidana dalam Buku II tentang Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III tentang Pelanggaran (*Overtredingen*)³¹, serta memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Tindak pidana khusus diluar KUHP seperti: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35

³⁰ enggong Ruslan. "Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 26-27.

³¹ [TINDAK PIDANA KHUSUS \(unsrat.ac.id\)](https://unsrat.ac.id) di akses pada tanggal 12 agustus 2022 jam 10.01 WIB

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. Definisi Terorisme

Hingga saat ini belum ada definisi terorisme yang diterima secara universal. Hal ini dapat dipahami mengingat tindakan yang dikategorikan terorisme sendiri merupakan tindakan yang sudah diakui banyak negara sebagai tindak pidana, namun yang membedakannya adalah motif dari tindakan itu yang sebagian besar dilatarbelakangi ideologi, politik, atau religius. Motif tersebut yang kerap menjadi kontroversi dan sulit untuk mendapatkan kesepakatan secara universal, padahal unsur ini yang membedakan suatu tindakan dapat dikategorikan terorisme atau hanya tindak pidana biasa. Sementara tujuan dari terorisme tersebut adalah untuk membuat pihak ke-3 (tiga) melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Gregor Bruce, PBB sendiri memandang adanya definisi terhadap terorisme akan memengaruhi komunikasi dan tanggapan terhadap isu ini dan hal tersebut dapat berdampak pada konsekuensi masyarakat sosial dan politik.³² Bagaimanapun, jika terdapat definisi universal dari terorisme yang disesuaikan, maka akan menimbulkan kesulitan seperti ketidakpahaman karena negara atau pemerintahan yang berbeda akan memahami konsep atau definisi terorisme secara berbeda sesuai tujuan atau *bias*.

³² Bruce, Gregor "Definition of Terrorism: Social and Political Effects" 2013, Volume 21, Nomor 2. hlm. 26

Definisi terorisme juga dikaji oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*. Secara umum, terorisme dilatarbelakangi oleh kelompok ideologis, politis, dan motivasi religius, serta beberapa diantaranya mengandung adanya kebencian yang hendak mereka representasikan melalui tindak kekerasan. Kelompok teroris yang paling konvensional seringkali memiliki tujuan akhir bukan untuk mencapai keuntungan materi tapi untuk memengaruhi perilaku politik, membuat dampak psikologis dan menghasilkan ketakutan yang meluas.

Menurut M. Crenshaw, terorisme dipahami sebagai tanggapan terhadap tindakan eksternal, khususnya pemerintah.³³ Teori pengorganisasian terorisme, menyatakan bahwa kepentingan politik yang dibangun suatu organisasi biasanya berlandaskan tujuan fundamental untuk melakukan pertahanan dan melakukan teror kepada mereka yang dianggap *outsider* dari kelompoknya. Dalam kondisi tertentu, terorisme tidak bergerak karena adanya kepentingan politis, namun lebih untuk mempertahankan nilai ideologis yang mereka anut.

Definisi tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Terorisme). Undang-Undang ini menyempurnakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Terorisme menyatakan

³³ Crenshaw, M, 1988, "Theories of Terrorism: Instrumental and Organizational Approaches" from Inside Terrorist Organizations.

bahwa tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Setidaknya ada 4 unsur yang harus dipenuhi yakni:

1. Penggunaan/ancaman penggunaan kekerasan
2. Rasa takut yang meluas
3. Korban bersifat massal atau kerusakan objek vital/fasilitas publik/internasional
4. Motifnya adalah ideologi, politik dan gangguan keamanan

Dengan demikian, terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Motif tindakan terorisme menjadikan tindak pidana biasa yang dilakukan teroris menjadi sebuah kejahatan yang serius. Bahkan untuk beberapa kasus, tindakan-tindakan terorisme tersebut memenuhi unsur kejahatan internasional yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang. Sifat dari kejahatan terorisme ini menjadikan pemberantasannya tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa. Kerjasama internasional antar negara sangat diperlukan agar kejahatan ini dapat dicegah dan ditangani secara efektif.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang berkaitan dengan Penyusunan Norma

1. Asas Legalitas

Tidak ada perbuatan pidana yang dapat dihukum jika perbuatan itu tidak ditetapkan sebagai kejahatan berdasarkan undang-undang (*nullum crimen sine lege*). Hukuman yang tidak berdasarkan hukum tertulis tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan hukum. Asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi *Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaran voorafgegane wettelijk starfbepaling*. Pasal ini oleh *Engelbrecht* diterjemahkan menjadi “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang mendahului perbuatan itu.” Kemudian oleh tim penerjemah BPHN diterjemahkan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Asas legalitas tersebut dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Asas ini berasal dari Anselm von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833) dan merumuskannya dalam pepatah latin dalam bukunya : “*Lehrbuch des peinlichen Recht*” (1801). Asas ini diperkenalkan oleh Montesquieu, kemudian Rousseau, dan Beccaria. Paul Johann Anselm von Feurbach merumuskannya dalam bahasa latin *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada peraturan yang memidanakan perbuatan tersebut.

Sebelum dilakukan pengesahan Konvensi IPP, tindak pidana yang menjadi cakupan konvensi ini sudah diatur

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan pengesahan Konvensi IPP akan memperkuat dasar kerja sama internasional dalam pelaksanaan perlindungan IPP dan Agen Diplomatik seperti kerja sama penegakan hukum, kerja sama pertukaran informasi selaku pencegahan, dan sebagainya.

2. Asas non-retroaktif (*lex temporis delicti*)

Asas ini merupakan konsekuensi hukum dari asas legalitas yakni tidak seorang pun bertanggung jawab secara pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini sesuai dengan dasar pemidanaan seseorang yakni adanya niat jahat atau unsur psikis yang bisa dipersalahkan kepada pelaku dimana pelaku menyadari bahwa kejahatan yang dilakukannya adalah pelanggaran dari suatu aturan hukum. Pemberlakuan dan pelaksanaan norma-norma dalam Konvensi IPP sebagai bagian dari kerangka hukum nasional di Indonesia adalah pasca konvensi ini disahkan melalui undang-undang.

3. Asas Teritorial

Asas teritorial adalah penerapan aturan hukum pidana negara (jurisdiksi pidana) berdasarkan tempat terjadinya tindak kejahatan terlepas dari kewarganegaraan pelaku tersebut. Hukum pidana Indonesia mengatur asas teritorial dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia". Jurisdiksi ini dalam prakteknya terbagi menjadi

jurisdiksi teritorial subjektif dan objektif. Hal ini dikarenakan kejahatan dalam prakteknya bisa terjadi di dua wilayah negara atau lebih. Negara tempat kejahatan itu dimulai menerapkan jurisdiksi teritorialnya secara subjektif sementara negara tempat kejahatan tersebut diselesaikan menerapkan jurisdiksi teritorialnya secara objektif. Kedua jenis jurisdiksi teritorial ini kedudukannya sama dan tidak ada prioritas bahwa salah satu lebih baik dari yang lain. Kedua negara memiliki hak yang sama untuk mengadili pelaku.³⁴

Sesuai dengan Konvensi IPP, maka konvensi ini berlaku tidak hanya saat IPP atau Agen Diplomatik negara sahabat berada di wilayah yurisdiksi Indonesia melainkan juga saat IPP atau Agen Diplomatik Indonesia berada di negara pihak Konvensi IPP.

4. Asas Nasionalitas (Personalitas) Aktif dan Pasif

Jurisdiksi nasionalitas/personalitas adalah kewenangan negara untuk menerapkan aturan hukum pidana kepada warga negaranya terlepas dari wilayah kejahatan itu dilakukan. Sama halnya dengan jurisdiksi teritorial, jurisdiksi nasionalitas juga terbagi menjadi dua yakni nasionalitas aktif mendasarkan pada hukum negara asal dari pelaku kejahatan, sementara jurisdiksi nasionalitas pasif mendasarkan pada hukum negara asal dari korban kejahatan tersebut.³⁵ Penerapan jurisdiksi nasionalitas aktif tidak menimbulkan kontroversi dalam hukum internasional dikarenakan hukum suatu negara berlaku bagi semua warga negaranya dimanapun

³⁴ Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta 2021, hlm. 121

³⁵ *Ibid*, hlm. 122

mereka berada. Namun, penerapan yurisdiksi nasionalitas pasif menimbulkan banyak pertentangan dikarenakan penerapan yurisdiksi ini bersifat ekstrateritorial yakni hukum negara berlaku di luar wilayahnya.

Melalui pengesahan Konvensi IPP, Indonesia dapat menerapkan aturan hukum pidana terhadap warga negaranya yang menjadi pelaku kejahatan yang diatur dalam Konvensi IPP meskipun dilakukan di luar yurisdiksinya. Kemudian, jika IPP atau Agen Diplomatik Indonesia di luar negeri menjadi korban dari kejahatan yang diatur dalam Konvensi IPP, maka Indonesia dapat menerapkan aturan hukum pidananya terhadap pelaku meskipun berstatus Warga Negara Asing (WNA).

5. Asas Perlindungan

Jurisdiksi perlindungan diterapkan oleh negara yang merasa kepentingan nasionalnya yang fundamental telah dilanggar atau terancam. Hal ini termasuk ancaman terhadap keamanan nasionalnya meski tindakan ancaman tersebut dilakukan oleh orang asing di luar wilayahnya.³⁶ Meskipun definisinya terkesan sederhana, dalam kenyataannya penerapan yurisdiksi ini cukup kompleks. Ketidakjelasan batasan dari 'ancaman' serta 'kepentingan nasional yang fundamental' atau 'keamanan negara' menjadikan penerapan yurisdiksi ini sering menemukan kesulitan. Sama halnya dengan yurisdiksi nasionalitas pasif, penerapan prinsip yurisdiksi ini adalah ekstrateritorial. Prinsip ini telah dipraktikkan secara luas oleh negara untuk beberapa jenis kejahatan seperti kejahatan mata uang atau dokumen

124 ³⁶ Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional...op.cit*, hlm.

perjalanan. Melalui pengesahan Konvensi IPP, Indonesia dapat menerapkan asas perlindungan ketika terdapat ancaman kejahatan serius terhadap IPP atau Agen Diplomatik Indonesia di luar negeri karena hal tersebut dapat berpengaruh pada kepentingan nasional Indonesia.

6. Asas Universal

Jurisdiksi universal meniadakan syarat hubungan dan kausalitas (*nexus*) antara negara yang ingin mengadili (*forum state*) dengan pelaku serta kejahatan yang terjadi. Karakter atau sifat kejahatannya adalah yang memberikan legitimasi penerapan jurisdiksi universal tersebut yang semata-mata mendasarkan pada prinsip kemanusiaan karena dianggap pelanggaran terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan.³⁷ Kejahatan tersebut biasanya merupakan pelanggaran dari hukum kebiasaan internasional sehingga dampak pelanggarannya dirasakan oleh seluruh masyarakat internasional. Pembajakan dan kejahatan perang merupakan dua kejahatan yang paling tua yang memenuhi syarat keberlakuan prinsip yurisdiksi universal karena dianggap sebagai musuh bersama seluruh umat manusia (*hostis humanis generis*).³⁸

Rasionalitas dari prinsip jurisdiksi universal berakar dari konsep Roma yakni *actio popularis*.³⁹ Berdasarkan konsep ini, negara bertindak atas nama masyarakat internasional karena sebagai anggota masyarakat

³⁷ *Ibid*, hlm. 124

³⁸ Malcolm N Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm. 668

³⁹ M. Cherif Bassiouni, "Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice", *Virginia Journal of International Law* (42 VAJIL 81), 2001, hlm. 8.

internasional negara memiliki kepentingan untuk memelihara ketertiban dunia. Penerapan teori yurisdiksi universal dianggap sebagai cara yang efektif untuk menghapuskan impunitas pada tataran hukum nasional.

Perbuatan kejahatannya sendiri biasanya diatur dalam berbagai perjanjian internasional sehingga membentuk kategori khusus dan pada akhirnya membentuk konsep prinsip *quasi* yurisdiksi universal. Artinya, seluruh negara pihak Konvensi tersebut berwenang untuk menuntut pelaku sekalipun tidak ada *link/nexus* dengan kejahatan yang terjadi selain sesama negara pihak. Hal ini yang menjadi alasan adanya penambahan kata '*quasi*' disini karena asas universalitas tidak diterapkan secara murni (*pure*) mengingat negara tersebut harus merupakan negara pihak Konvensi. Penerapan yurisdiksi universal secara 'murni' hingga saat ini masih banyak menemui kendala khususnya berkaitan dengan permasalahan *Fair Trial* serta alasan politis negara.⁴⁰

Melalui pengesahan Konvensi IPP, kepentingan setiap negara termasuk Indonesia untuk melindungi IPP atau agen diplomatik semakin kuat untuk dilaksanakan. Setiap negara termasuk Indonesia pasca pengesahan konvensi tersebut harus melakukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan serius terhadap IPP atau agen diplomatik, atau mengekstradisi pelaku kepada negara pihak untuk tetap dilakukan penuntutan.

7. Asas *Aut Dedere Aut Judicare*

Prinsip ini berkaitan erat dengan penerapan yurisdiksi (*quasi*) universal di atas. Hukum internasional pada

⁴⁰ G.P.Fletcher, "Against Universal Jurisdiction", *Journal of International Criminal Justice* 1, 2003, 580, *et.seq*

prinsipnya menghormati kedaulatan negara dengan memberikan kewenangan kepada negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya ketika terjadi suatu tindak pidana. Prinsip *aut dedere aut judicare* memiliki arti bahwa Setiap negara berkewajiban mengekstradisi atau mengadili dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerja sama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, mengadili pelaku kejahatan internasional”.⁴¹ Prinsip *aut dedere aut judicare* adalah prinsip yang dianut mayoritas perjanjian internasional yang memuat delik pidana termasuk Konvensi IPP.⁴² Prinsip ini mengatur tentang kewajiban negara untuk melakukan penuntutan pelaku jika memilih untuk tidak mengekstradisinya ke negara lain untuk diadili.

Perjanjian internasional yang mengatur prinsip ini termasuk Konvensi IPP bahkan memberikan kewenangan negara untuk mengadili pelaku yang berada dalam wilayahnya terlepas dari warga negara pelaku dan tempat terjadinya kejahatan (prinsip (*quasi*) yurisdiksi universal). Konvensi-konvensi tersebut menekankan bahwa negara tempat pelaku berada berkewajiban untuk mengekstradisi pelaku ke negara yang ingin mengadilinya atau mengadili sendiri dimuka pengadilan nasional ketika terjadi kejahatan di wilayahnya.

8. Kedaulatan

Asas ini berkaitan erat dengan kedaulatan suatu negara

⁴¹ Novalinda Nadya Putri, *Penerapan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Delegate: Jurnal Ilmu Hukum Januari-Juli 2020, Volume 6, Nomor 1, hlm.145

⁴² Diajeng Wulan Christianti, Rapat Koordinasi Pembahasan Draf Naskah Akademik Konvensi IPP, 13 Oktober 2021.

untuk ikut serta secara sukarela ke dalam suatu perjanjian internasional. Negara yang berdaulat tidak dapat dipaksa untuk patuh pada aturan suatu perjanjian internasional jika negara tersebut tidak pernah terikat dalam perjanjian itu. Namun sebaliknya, jika negara tersebut telah memutuskan untuk menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional, negara tersebut harus patuh dan melaksanakan isi perjanjian. Ketaatan negara tersebut termasuk tidak boleh menjadikan alasan hukum nasionalnya sebagai pembenar negara tersebut melakukan kelalaian terhadap kewajiban internasionalnya.⁴³ Dengan pengesahan Konvensi IPP, maka kedaulatan negara harus tetap diperhatikan dan dijaga.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

Konvensi IPP lahir dari peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap diplomat dan serangan kedutaan besar asing pada era 1960-an. Konvensi ini dibentuk dengan mempertimbangkan eksistensi dari Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 terkait dengan hak istimewa dan kekebalan agen diplomatik. Tujuannya adalah agar Konvensi IPP dapat secara khusus mengatur mengenai perlindungan agen diplomatik dari serangan teror.

Penyusunan Konvensi IPP dilakukan pada periode tahun 1971 hingga tahun 1973. Konvensi IPP disahkan pada tanggal 14 Desember 1973 di New York dan berlaku (*entry into force*) pada tanggal 20 Februari 1977. Konvensi IPP sampai pada 31 Desember 1974, telah ditandatangani oleh 25 negara.

⁴³ Pasal 27 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur : *“A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.”*

Beberapa negara pertama yang menandatangani konvensi ini antara lain Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Tunisia, Rusia, Ekuador, Jerman dan lain sebagainya. Hingga saat ini sebanyak 180 negara telah menjadi pihak. Negara terakhir yang menjadi pihak adalah Zambia pada tahun 2016.

Konvensi IPP secara khusus menjelaskan tindakan-tindakan apa saja yang menjadi ruang lingkup Konvensi ini sekaligus melahirkan kewajiban negara untuk tidak hanya memidanakan namun juga menjadikannya sebagai tindak pidana serius dengan sanksi pidana yang setara dengan keseriusan dari kejahatan tersebut. Dalam Pasal 2 Konvensi IPP menyebutkan tindakan-tindakan tersebut adalah:

1. pembunuhan, penculikan atau serangan lain terhadap orang atau kebebasan dari IPP
2. tindakan penyerangan terhadap kantor, kediaman pribadi, atau kendaraan dari IPP yang dapat membahayakan orang tersebut atau kebebasannya
3. selain tindakan fisik, konvensi ini juga mencakup :
 - a) ancaman untuk melakukan serangan tersebut;
 - b) percobaan untuk melakukan serangan tersebut;
 - c) partisipasi atau perbantuan untuk melakukan serangan tersebut.

Uraian tindakan di atas sekilas memperlihatkan bahwa hampir semua negara telah mengatur pidana dalam Konvensi IPP ke dalam aturan hukum pidana mereka. Namun yang ditekankan dalam Konvensi IPP ini adalah sasaran dari tindakan tersebut yakni IPP. Sasaran khusus inilah yang menjadikan tindak pidana di atas menjadi kejahatan yang serius karena kejahatan tersebut bukan semata ditujukan karena kebencian terhadap IPP sebagai seorang individu namun karena posisi mereka sebagai perwakilan negara yang

dianggap dapat memuluskan apapun yang menjadi tujuan penyerangan terhadap mereka. Berikut merupakan beberapa pertimbangan mengenai pentingnya pengesahan persetujuan ini, yaitu:

1. Hubungan Diplomatik Indonesia dan Negara Mitra

Pada konteks hubungan internasional, posisi setiap negara saling membutuhkan satu sama lain sehingga mendorong terciptanya bentuk-bentuk kerja sama maupun interaksi lainnya yang bersifat resiprokal atau timbal balik. Salah satu bentuk perwujudan dari dilakukannya kerja sama internasional adalah dengan menjadi negara pihak suatu perjanjian internasional dan menerapkan ketentuan yang telah disepakati untuk terikat. Pengesahan Konvensi IPP sebagai bagian dari peningkatan komitmen Indonesia dalam melakukan kerja sama internasional di bidang keamanan merupakan salah satu upaya untuk memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara mitra, khususnya negara-negara yang sudah menjadi negara pihak pada Konvensi IPP.

Hal yang menjadi perhatian dari Konvensi IPP tersebut adalah perlindungan terhadap IPP termasuk Agen Diplomatik dari tindakan-tindakan di atas termasuk kewajiban negara untuk mencegah dan menegakkan hukum bagi para pelaku. Sekalipun Majelis Umum PBB telah mengkategorikan Konvensi IPP ini sebagai salah satu Konvensi utama tentang pemberantasan terorisme, tindakan-tindakan yang diatur dalam Konvensi IPP walaupun serius tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme mengingat terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorisme seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

Konvensi IPP juga menekankan pada kerja sama internasional dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindakan penyerangan terhadap IPP. Hal ini akan mendorong Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara pihak Konvensi IPP lainnya sekaligus memperlihatkan komitmen Indonesia untuk melindungi IPP asing di wilayahnya serta melindungi IPP Indonesia yang berada di wilayah negara asing.

Sejak tahun 1963 hingga saat ini masyarakat internasional telah menjabarkan 19 Konvensi yang berfungsi untuk mencegah terorisme dimana penjabaran tersebut semakin mengemuka ketika terjadi peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Konvensi-konvensi tersebut dikembangkan dibawah pengawasan PBB dan the *International Atomic Energy Agency* (IAEA), dan membuka partisipasi negara-negara anggota PBB. Berikut ini adalah 19 Konvensi tersebut yang disertai dengan amandemennya :

1. *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 1963* (dirumuskan oleh the *International Civil Aviation Organization* atau ICAO);
2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970* (dirumuskan oleh the *International Civil Aviation Organization* atau ICAO);
3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 1971* (dirumuskan oleh the *International Civil Aviation Organization* atau ICAO);
4. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973* (dirumuskan oleh the *General Assembly*);

5. *International Convention against the Taking of Hostages 1979* (dirumuskan oleh *the General Assembly*);
6. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 1980* (dirumuskan oleh *the International Atomic Energy Pejabatcy* atau *IAEA*);
7. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation 1988* (dirumuskan oleh *International Civil Aviation Organization* atau *ICAO*);
8. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 1988* (dirumuskan oleh *the International Maritime Organization* atau *IMO*);
9. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf 1992* (dirumuskan oleh *the International Maritime Organization* atau *IMO*);
10. *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection 1991* (dirumuskan oleh *the International Civil Aviation Organization* atau *ICAO*);
11. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 1997* (dirumuskan oleh *the General Assembly through the Ad Hoc Committee*);
12. *International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism 1999* (dirumuskan oleh *the General Assembly through the Ad Hoc Committee*);
13. *International Convention for the Suppression Acts of Nuclear Terrorism 2005* (dirumuskan oleh *the General Assembly through the Ad Hoc Committee*);
14. *Amendments to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 2005* (dirumuskan oleh *the International Atomic Energy Pejabatcy or IAEA*);

15. Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 2005 (dirumuskan oleh the International Maritime Organization or IMO);
16. Protocol to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf 2005 (dirumuskan oleh the International Maritime Organization atau IMO);
17. *2010 Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation;*
18. *the 2010 Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft;*
19. *Protocol to the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (2014).*

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Konvensi IPP adalah salah satu di antara konvensi utama untuk mencegah tindakan terorisme. Fakta bahwa sebagian tindakan penyerangan terhadap IPP tersebut dapat tergolong tindakan terorisme menjadikan Konvensi IPP semakin penting. Dewan Keamanan PBB sendiri dalam Resolusi 1373 (2001) menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk segera menjadi pihak dari Konvensi-Konvensi yang relevan dengan terorisme tersebut⁴⁴. Dari 19 (sembilan belas) konvensi tersebut, Indonesia telah mengesahkan 8 (delapan) konvensi, yaitu :

1. *Convention on Offences and Certain Other Acts*

⁴⁴ UNSC Resolution No.1373 (2001) : "...Become parties as soon as possible to the relevant international conventions and protocols relating to terrorism, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999..." diakses dari [https://undocs.org/S/RES/1373\(2001\)](https://undocs.org/S/RES/1373(2001)) diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

- Committed on Board Aircraft* 1963 diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Dan Konvensi Montreal 1971.
2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft* 1970 diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Dan Konvensi Montreal 1971.
 3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation* 1971 diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Dan Konvensi Montreal 1971.
 4. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* 1980 diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material.⁴⁵
 5. *Amendments to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* 2005 diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Amandement To The Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material* (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir).⁴⁶
 6. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* 1997 diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan

⁴⁵ Lembaran Negara Tahun 1986 yang Telah Dicitak Ulang

⁴⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 162

Pengeboman oleh Teroris, 1997).⁴⁷

7. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).⁴⁸
8. *International Convention for the Suppression Acts of Nuclear Terrorism 2005* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir).⁴⁹

Sekalipun Indonesia sudah menjadi pihak Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Hubungan Konsuler 1963 sejak tahun 1982, aturan tersebut tidak dapat secara penuh memberikan jaminan perlindungan terhadap IPP karena Konvensi Wina tersebut tidak memberikan kewajiban negara untuk menegakan hukum bagi para pelaku. Konvensi Wina tersebut memang melarang tindakan penyerangan terhadap Agen Diplomatik dan pejabat konsuler asing di suatu negara, namun tidak secara spesifik memidanakan tindakan-tindakan penyerangannya dan memberikan kewajiban negara pihak untuk mengadili pelaku atau mengekstradisinya. Selain itu Konvensi Wina yang sudah disahkan oleh Indonesia tentang perlindungan terhadap perwakilan negara dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 , tidak secara

⁴⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 28

⁴⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29

⁴⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5518

spesifik melindungi Kepala Negara seperti dalam Konvensi IPP.

2. Optimalisasi Pelindungan terhadap IPP dan Agen Diplomatik baik di Wilayah Konflik maupun Non-Konflik

Adanya bentuk ancaman hingga terjadinya aksi serangan atau kejahatan serius terhadap IPP dan Agen Diplomatik merupakan permasalahan yang dapat bersifat ganda. Hal ini tidak hanya menjadi permasalahan yang pernah dialami Indonesia di wilayah yurisdiksinya, tetapi juga ketika terdapat ancaman atau serangan yang khusus menargetkan Perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri. Dampak dari tidak terantisipasinya, tidak tercegahnya, atau tidak tertanganinya kejahatan serius terhadap IPP dan Agen Diplomatik ketika bertugas di negara lain tidak hanya menjadi kerugian fisik seperti biaya ataupun keselamatan hingga nyawa, melainkan juga dapat terganggunya hubungan diplomatik antarnegara. Hal ini berkaitan dengan keseriusan dan komitmen setiap negara ketika melindungi IPP dan Agen Diplomatik asing di yurisdiksinya.

Kejahatan terhadap IPP sendiri kerap terjadi pada beberapa dekade terakhir. Serangan para demonstran Libya pada Konsulat Amerika Serikat di Benghazi pada bulan September 2012 merupakan wujud amarah mereka terhadap peredaran sebuah film amatir Amerika Serikat yang menghina Nabi Muhammad akhirnya menewaskan Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya beserta 3 (tiga) orang staf kedutaan. Kemudian, pada tahun 2016 terdapat peristiwa penembakan yang menewaskan Duta Besar Rusia di Turki dan disebut sebagai serangan teror.

Indonesia juga tidak luput dari berbagai ancaman

bahkan serangan teror berupa ledakan bom yang menargetkan Agen Diplomatik termasuk gedung kedutaan, rumah kediaman hingga kendaraan mereka. Pada tanggal 1 Agustus 2000 terjadi ledakan bom dari sebuah mobil tepat di depan rumah Duta Besar Filipina yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat.⁵⁰ Bom diledakan dengan kendali jarak jauh dan berkekuatan cukup besar. Ledakan tidak hanya merusak rumah Duta Besar Filipina tetapi juga berdampak pada rumah Duta Besar Bulgaria. Akibatnya, dua korban tewas dan Duta Besar Filipina bersama belasan lainnya luka-luka.

Kemudian pada tanggal 9 September 2004 kembali sebuah bom mobil meledak di jalur lambat depan kantor Kedutaan Besar Australia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.⁵¹ Pelaku (eksekutor) langsung tewas di lokasi bersama dengan korban-korban lainnya. Bom tergolong berdaya ledak tinggi dan terdengar hingga radius lima kilometer. Akibatnya 12 orang tewas dan lebih dari 200 orang luka-luka.

Pada tanggal 3 September 2017 kantor Kedutaan Besar Myanmar dilempari bom Molotov. Namun, teror berhasil digagalkan ketika polisi yang berpatroli melihat kobaran api di lantai 2 dan berhasil dipadamkan dengan segera. Disekitar sumber api ditemukan serpihan botol yang menguatkan kecurigaan bahwa hal tersebut adalah sebuah serangan. Pelemparan bom Molotov ini merupakan

⁵⁰ 2 Orang Tewas Saat Bom Meledak di Kediaman Dubes Filipina 19 Tahun Lalu, dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/4026055/2-orang-tewas-saat-bom-meledak-di-kediaman-dubes-filipina-19-tahun-lalu> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

⁵¹ Hari ini dalam Sejarah 9 September 2004 bom di depan kedubes Australia, dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/09/083000165/hari-ini-dalam-sejarah--9-september-2004-bom-di-depan-kedubes-australia?page=all> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

aksi teror berkaitan dengan persoalan masyarakat Rohingya di Myanmar.⁵²

Serangan tersebut menimbulkan kerugian tidak hanya harta benda namun juga korban jiwa. Kerugian yang diderita para perwakilan negara-negara sahabat di Indonesia tersebut tentu saja memberikan citra buruk bagi Indonesia yang dianggap lalai dalam memberikan perlindungan kepada perwakilan negara asing. Selain itu, tindakan-tindakan penyerangan yang secara khusus menargetkan IPP tidak dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana biasa. Tindakan tersebut harus dianggap sebagai sebuah kejahatan yang serius dengan mendapatkan sanksi pidana yang sepadan dengan keseriusan kejahatan tersebut.

Lebih lanjut, potensi ancaman terhadap keselamatan IPP juga perlu diperhatikan saat kepala negara berkunjung ke wilayah konflik. Contohnya, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina pada 29 Juni 2022. Presiden Joko Widodo beserta rombongan terbatas mengunjungi kota Kyiv dan melakukan observasi ke beberapa tempat, termasuk lokasi yang sempat menjadi sasaran serangan yakni apartemen yang hancur di daerah Irpin serta pusat endokrinologi Kyiv. Presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariyinsky.⁵³ Kemudian pada 30 Juni 2022 Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moscow,

⁵² Kedubes Myanmar dilempar Bom Molotov, dikutip dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/03/18091731/kedubes-myanmar-dilempar-bom-molotov-polisi-periksa-enam-saksi> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

⁵³ Presiden Jokowi Disambut Presiden Zelensky di Istana Maryinsky <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-disambut-president-zelensky-di-istana-maryinsky/> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

Rusia.⁵⁴ Kunjungan ini merupakan perjalanan kenegaraan kedua ke wilayah zona perang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengunjungi Kabul, Afghanistan pada 29 Januari 2018. Pada kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Ashraf Ghani selama enam jam.⁵⁵ Kegiatan kunjungan Presiden ke tiga negara tersebut berpotensi terjadinya serangan terhadap Presiden Joko Widodo, sehingga Indonesia tentu harus melakukan pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum jika terjadi peristiwa tersebut. Karena ketiga negara tersebut merupakan Pihak pada Konvensi IPP maka proses pencegahan, perlindungan dan penegakan hukum dapat langsung diterapkan sebagai sesama anggota Konvensi IPP.

Rangkaian kasus di atas menggambarkan adanya kebutuhan dalam peningkatan upaya perlindungan terhadap agen-agen diplomatik yang ditugaskan ke negara setempat. Khususnya dalam menyamakan standar upaya penanggulangan terorisme secara tertulis melalui perjanjian internasional yang mengikat. Konvensi IPP merupakan satu dari 19 konvensi internasional PBB terkait terorisme. Hal ini karena dorongan Majelis Umum PBB pasca serangan 9/11, di mana pengelompokan konvensi internasional terkait terorisme merupakan bagian dari tanggapan penegakan hukum komunitas internasional terhadap terorisme. Dukungan DK PBB tercantum dalam Resolusi DK PBB 1373 (2001) agar negara-negara pihak

⁵⁴ Presiden Jokowi bertemu Presiden Putin di Kremlin
<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-bertemu-president-putin-di-kremlin/> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

⁵⁵ Kunjungan Presiden Jokowi ke Afghanistan, Pertemuan Dua Sahabat
<https://setkab.go.id/kunjungan-president-jokowi-ke-afghanistan-pertemuan-dua-sahabat/> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

mengesahkan dan mengimplementasikan UN *International Conventions* yang relevan bagi negara-negara pihak dalam penanggulangan terorisme.

Dalam praktiknya, negara-negara pihak yang telah melakukan pengesahan Konvensi IPP telah berhasil menerapkan penegakan hukum secara maksimal terhadap pelaku penyerangan IPP. Contohnya, Bangladesh telah mengeksekusi seorang militan yang terbukti sebagai dalang serangan granat terhadap diplomat Inggris. Mufti Abdul Hannan, pemimpin Harkatul Jihad Al Islami (HuJI), dieksekusi bersama dua rekannya pada Rabu 12 April 2017. Mereka dinyatakan bersalah atas serangan tahun 2004 di kuil Sufi Abad ke-14 di Sylhet. Tiga orang tewas dalam peristiwa tersebut. Saat itu komisaris tinggi Inggris, Anwar Choudhury, menderita luka di bagian kaki. Hannan sendiri diketahui pernah memimpin pertempuran di Afghanistan melawan Soviet sebelum bergabung dengan HuJI pada akhir 1990-an.⁵⁶

Pasca penyerangan tersebut, Bangladesh menunjukkan respon yang serius dalam menangani kasus penyerangan IPP. Satu tahun setelah kasus penyerangan, tepatnya pada 20 Mei 2005, Bangladesh secara resmi mengesahkan Konvensi IPP. Sementara itu, Inggris merupakan salah satu negara yang memang ikut menandatangani Konvensi IPP dan telah lebih dulu meratifikasinya pada 2 Mei 1979.

Selain itu, praktik baik dalam upaya perlindungan IPP juga dapat dilihat dari kasus penyerangan dengan menggunakan kekuatan fisik terhadap diplomat Rusia di

⁵⁶ Bangladesh Eksekusi 3 Pria Penyerang Diplomat Inggris
<https://www.liputan6.com/global/read/2919290/bangladesh-eksekusi-3-pria-penyerang-diplomat-inggris> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

ibu kota Lithuania pada awal tahun 2022. Sekretaris ketiga kedutaan besar Rusia tersebut dipukuli oleh orang tak dikenal pada 24 Februari malam di dekat kedutaan besar, di halaman perumahan. Dilaporkan bahwa pemukulan tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk menekan Duta Besar Rusia di Lithuania terkait konflik Rusia dan Ukraina. Serangan tersebut terjadi saat 10.000 orang berkumpul di depan kedutaan besar Rusia di Lithuania untuk menunjukkan dukungan terhadap Ukraina setelah Rusia sebelumnya pada tanggal yang sama melakukan serangan.⁵⁷

Pasca kejadian, seorang tersangka pemukulan telah ditangkap. Sebagai respon dari penyerangan IPP tersebut, pemerintah Rusia meminta otoritas di Estonia, Latvia, dan Lithuania mengambil sejumlah langkah untuk melindungi kedutaan besar Rusia di ketiga negara tersebut. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam pencegahan sekaligus perlindungan terhadap IPP. Diketahui bahwa Rusia telah menandatangani Konvensi IPP pada 7 Juni 1974 dan meratifikasinya pada 15 Januari 1976. Sementara itu, Estonia, Latvia, dan Lithuania juga merupakan negara-negara pihak Konvensi IPP, di mana pengesahan Konvensi IPP telah dilakukan oleh Estonia pada 21 Oktober 1991, Latvia pada 14 April 1993, dan Lithuania pada 23 Oktober 2002.

Dengan menyandingkan kondisi-kondisi yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa pengesahan Konvensi IPP mampu memberikan perlindungan yang

⁵⁷ Buntut Diplomat Digebuk di Kota Lithuania, Rusia Minta Otoritas Negara Baltik Lindungi Kedubes <https://voi.id/berita/141986/buntut-diplomat-digebuk-di-kota-lithuania-rusia-minta-otoritas-negara-baltik-lindungi-kedubes> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

optimal terhadap agen diplomatik suatu negara di luar yurisdiksi negara tersebut (luar negeri), sekaligus memberikan perlindungan terhadap agen diplomatik asing yang berada di dalam yurisdiksi negara tersebut (dalam negeri).

Indonesia sendiri pada dasarnya telah menjalankan praktik baik dalam melakukan perlindungan terhadap IPP, terlepas dari belum menjadi negara pihak Konvensi. Bagi agen diplomatik negara asing yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, wujud perlindungan tersebut selama ini dilakukan melalui pemberian fasilitas pengamanan pada Kedutaan asing, patroli diplomatik, serta penugasan *Security Officer* secara *dedicated* bagi pejabat tingkat kepala negara atau menteri yang melakukan kunjungan sementara ke Indonesia. Sedangkan dalam konteks pemberian perlindungan bagi IPP dan agen diplomatik Indonesia yang berada di luar negeri, upaya perlindungan dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum setempat. Meskipun dalam sebagian besar kasus, hal ini dapat dilakukan atas dasar asas hubungan diplomatik saja – namun banyak juga negara yang mempersyaratkan adanya perjanjian bilateral formal terkait upaya perlindungan dimaksud. Perumusan kerjasama formal ini tentu membutuhkan waktu perundingan bertahun-tahun dan memakan biaya yang besar, apalagi jika dilakukan dalam konteks pertukaran informasi rahasia untuk pencegahan, penyelidikan lintas negara, dan bantuan hukum.

Konvensi IPP antara lain menekankan pentingnya untuk mengambil ‘tindakan wajar’ atau ‘langkah-langkah yang layak’ untuk mencegah terjadinya serangan terhadap IPP atau agen diplomatik. Bentuk perlindungan terhadap

IPP atau agen diplomatik dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang wajar untuk mencegah terjadinya percobaan kejahatan atau mencegah dilakukannya kejahatan serius terhadap IPP dan/atau agen diplomatik.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perkapolri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital dan Objek Tertentu sebagai dasar hukum untuk praktik pengamanan. Kantor Kedutaan Besar Negara asing sebagai salah satu bentuk Objek Tertentu⁵⁸ dapat memperoleh jasa pengamanan meliputi pengerahan kekuatan dan perlengkapan/sarana dan prasarana pengamanan yang berdasarkan permintaan, identifikasi luas serta besar objek, dan/atau tingkat kerawanan, ancaman dan risiko. Pemberian jasa pengamanan ini melalui tindakan pre-emptif, preventif, dan penegakan hukum. Selain itu, Perkapolri Nomor 13 Tahun 2017 juga mengatur pengamanan dan perlindungan terhadap personel dan tamu Obvitnas atau Objek Tertentu yang termasuk dalam kategori *Very Important Person/Very Very Important Person* (VIP/VVIP), seperti IPP dan agen diplomatik. Namun demikian, kebijakan tersebut belum mengatur secara spesifik pengamanan terhadap IPP dan agen diplomatik.

⁵⁸ Pasal 1 (4) Perkapolri No. 13/2017: "Objek Tertentu adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang dikelola oleh negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, objek vital wisata nasional dan asing.

Adapun mekanisme permohonan pengamanan Kedubes disampaikan oleh Kedubes yang bersangkutan kepada Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri meneruskan permohonan tersebut kepada Polri. Berdasarkan permohonan tersebut, Polri memberikan pengamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan data dari Polri, pengamanan terhadap perwakilan asing tersebar di seluruh Indonesia sebagaimana data dalam gambar berikut:

Data Perwakilan Asing yang Mendapatkan Pengamanan dari Polri⁵⁹

NO	WILAYAH	PERWAKILAN ASING	PENGAMANAN
1	Sumatra Utara	- Belgia - India - Jepang - Malaysia - Norwegia - Srilanka	- Patroli 3 personel per perwakilan asing
2	Riau	- Malaysia	- Patroli 4 personel per perwakilan asing
3	Kepulauan Riau	- Singapura	- Patroli 4 personel per perwakilan asing
4	Jawa Barat	- Austria	- Patroli 4 personel per perwakilan asing
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	- Prancis - Meksiko - Tunisia	- Patroli 4 personel per

⁵⁹ Penjelasan Direktur Pengamanan Objek Vital dalam Rapat Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agent* (Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan Terhadap Orang yang Dilindungi Secara Internasional, Termasuk Agen Diplomatik) pada tanggal 19 September 2022 di Bogor

			perwakilan asing
6	Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Australia - Brazil - Republik Ceko - Finlandia - Jerman - Norwegia - Spanyol - Swedia - Swiss - Amerika Serikat 	- Patroli 4 personel per perwakilan asing
7	Metro Jaya	<ul style="list-style-type: none"> - 36 Kedutaan Besar - 25 Rumah Dinas Duta Besar - 5 Kantor Organisasi Internasional - 4 Sekolah Internasional - 4 Kantor Atase - 3 Kantor Konsuler 	<ul style="list-style-type: none"> - 280 personel pengamanan Kedutaan Besar - 18 personel untuk organisasi internasional - 27 personel pengawal melekat
8	Nusa Tenggara Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Timor Leste 	- Patroli 4 personel per perwakilan asing
9	Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Malaysia 	- Patroli 4 personel per perwakilan asing
10	Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Filipina 	- Patroli 4 personel per perwakilan asing
11	Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jepang - Australia - Prancis 	- Patroli 4 personel per perwakilan asing
12	Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Filipina 	- Patroli 4 personel per perwakilan asing
13	Papua	<ul style="list-style-type: none"> - Papua Nugini 	- Patroli 4 personel per perwakilan asing

Adapun bentuk dari pengamanan terhadap perwakilan asing yang dilakukan Polri berupa pengawal pribadi, pengamanan statik, dan patroli. Namun, bentuk pengamanan yang diberikan berbeda jenis dan jumlah personelnnya dengan mempertimbangkan antara lain situasi dan kondisi berdasarkan proporsionalitas, nesesitas, dan resiprositas. Pemenuhan permohonan atas pengamanan perwakilan asing seluruh pembiayaan dalam rangka pengamanan terhadap perwakilan asing tersebut sepenuhnya dibebankan kepada anggaran operasional Polri.

Sebagai gambaran, berikut data perbandingan bentuk pengamanan dan jumlah personel Polri yang dibutuhkan dalam pengamanan beberapa perwakilan asing:

Kondisi Pengamanan Perwakilan Asing/Kedutaan
Besar Saat Ini⁶⁰

NO	PERWAKILAN ASING	PENGAMANAN
1	Amerika Serikat	- 10 personel pengawalan pribadi (melekat pada Dubes) - 6 personel pengamanan statis di Kedutaan Besar - 9 personel pengamanan statis di kediaman - 3 personel patroli
2	Inggris	- 8 personel pengawalan pribadi - 2 personel pengamanan statis - 3 personel patroli
3	Australia	- 6 personel pengawalan pribadi - 6 personel pengamanan statis

⁶⁰ Perbandingan pengamanan perwakilan asing dari 3 teratas dan 3 terbawah dari sisi jumlah personel dan jenis pengamanan. Penjelasan Direktur Pengamanan Objek Vital dalam Rapat Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agent* 60 (Konvensi Pencegahan dan Pemidanaan Kejahatan Terhadap Orang yang Dilindungi Secara Internasional, Termasuk Agen Diplomatik) pada tanggal 19 September 2022 di Bogor

		- 3 personel patroli
4	Myanmar	- 2 personel pengamanan statis di Kedutaan - 3 personel patroli
5	Bahrain	- 4 personel pengamanan statis di Kedutaan - 3 personel patrol
6	Palestina	- 4 personel pengamanan statis di Kedutaan - 3 personel patroli

Konvensi IPP tidak secara spesifik berbicara mengenai standar tertentu yang harus ditambahkan dalam melakukan perlindungan terhadap IPP dan agen diplomatik, tetapi setiap negara pihak perlu menerapkan ‘tindakan wajar’ dengan mengidentifikasi antara ancaman/risiko terjadinya serangan terhadap IPP atau agen diplomatik wilayah negara tersebut dan upaya perlindungan terhadap IPP atau agen diplomatik yang diperlukan untuk mengantisipasi ancaman/risiko tersebut. Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya, upaya pencegahan dan perlindungan terhadap IPP dan agen diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah cukup optimal dari segi bentuk pengamanan dan jumlah personel yang dikerahkan.

Upaya peningkatan keamanan atau upaya perlindungan terhadap agen diplomatik termasuk perkantorannya, telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Polri dengan memperhatikan potensi kerawanan yang terjadi. Contohnya, pada 2 Mei 2011, Polri memberlakukan prosedur tetap standar keamanan terhadap Kedutaan Besar AS meskipun tidak ada permintaan khusus dari pihak Kedutaan Besar AS untuk menambah jumlah personel keamanan. Hal ini dilakukan pasca tewasnya Osama bin Laden untuk peningkatan kewaspadaan dari ancaman teror pada sejumlah objek

vital.⁶¹ Selain itu, pada tahun 2016 terdapat peningkatan pengamanan terhadap kantor-kantor Kedutaan Besar di Jakarta sehubungan dengan penemuan sejumlah bom yang akan digunakan untuk menyerang objek vital di Jakarta.⁶² Kemudian pasca serangan teror di Surabaya tahun 2018, Kapolda Metro memperketat pengamanan terhadap semua Kedutaan Besar di Jakarta.⁶³

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengesahan Konvensi IPP diharapkan akan mampu mengatasi berbagai kendala dan akan membuka lebih banyak koridor kerja sama internasional baik dalam ranah pencegahan maupun penegakan hukum. Dengan menjadi negara pihak Konvensi IPP, Indonesia dapat mengatasi kendala kerja sama internasional, khususnya terkait pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan Ekstradisi. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan Konvensi IPP sebagai dasar hukum untuk melakukan MLA dan Ekstradisi, khususnya dengan negara-negara pihak Konvensi IPP yang belum memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia. Selain itu, pengesahan Konvensi IPP juga menunjukkan komitmen suatu negara dalam mencegah dan menindak kejahatan terhadap IPP secara lebih optimal, utamanya terkait pencegahan, penegakan hukum, serta kerja sama

⁶¹ Pengamanan Kedubes AS sesuai Protap <https://www.liputan6.com/news/read/332395/pengamanan-kedubes-as-sesuai-protap> diakses pada 12 September 2022 pukul 15.22

⁶² Kementerian Luar Negeri Jamin Keamanan seluruh Kantor Kedutaan di Indonesia <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/23/kementerian-luar-negeri-jamin-keamanan-seluruh-kantor-kedutaan-di-indonesia> diakses pada 12 September 2022 pukul 15.31

⁶³ Dijaga Ketat, Kantor Kedubes di Jakarta Mendapat Tambahan Pengamanan <https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/14/05/2018/dijaga-ketat-kantor-kedubes-di-jakarta-mendapat-tambahan-pengamanan/> diakses pada 12 September 2022 pukul 15.31

internasional.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Peran aktif Indonesia dalam diplomasi penanggulangan terorisme telah mendapatkan banyak pengakuan, mengingat kontribusi aktif Indonesia dalam pembahasan isu penanggulangan terorisme dalam kerangka PBB. Sebagai negara yang terus aktif dalam pembahasan isu penanggulangan terorisme global, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mengesahkan Konvensi IPP melalui undang-undang. Upaya pengesahan juga didasarkan kepada Pasal 3 Konvensi IPP yang mewajibkan setiap negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberlakukan yurisdiksinya atas kejahatan yang ditetapkan oleh Konvensi. Langkah-langkah tersebut mencakup upaya hukum, administratif, dan lainnya, termasuk penerapan sanksi pidana, guna mencegah dan mempidanakan segala kejahatan yang diatur berdasarkan Konvensi IPP yang dilakukan di wilayah yang berada dalam yurisdiksinya.

Implikasi dari pengesahan Konvensi IPP terhadap dampak politik, hukum dan beban keuangan negara sebagai berikut:

1. Implikasi di bidang Politik

Implikasi atas pengesahan Konvensi IPP adalah memberikan kontribusi kolektif melalui implementasi komitmen Indonesia di bidang penanggulangan terorisme. Selain itu, melalui penerapan Konvensi IPP Indonesia

turut serta dalam mengurangi ancaman serius bagi hubungan antarnegara yang terancam akibat kejahatan terhadap agen diplomatik dan orang lainnya yang dilindungi secara internasional, dan bahwa membahayakan keselamatan mereka.

Pengesahan Konvensi IPP juga menegaskan kembali upaya Indonesia dalam hal perlindungan orang-orang yang dilindungi secara diplomatik. Komitmen dan upaya dimaksud sebelumnya telah tercermin dari posisi Indonesia sebagai pihak dari Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 yang pengesahannya dilakukan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982. Pengesahan Konvensi IPP akan semakin menjamin hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik orang-orang yang dilindungi secara diplomatik, demi menjamin pelaksanaan kegiatan hubungan diplomasi antar bangsa.

2. Dampak di bidang Hukum

Pengesahan Konvensi IPP menjadi dasar hukum bagi penguatan regulasi nasional dalam hal pemidanaan kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara diplomatik termasuk kepala negara/pemerintahan. Dampak lebih jauh adalah akan semakin meningkatkan efektifitas aparat penegak hukum dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan terhadap orang yang dilindungi secara diplomatik. Hal ini mengingat pengaturan yang masih terbatas di KUHP. Pasal 140 KUHP memberikan ancaman pidana atas tindakan makar terhadap nyawa/kemerdekaan kepada kepala negara sahabat dengan sanksi pidana maksimal pidana mati. Sementara itu berdasarkan Pasal 141 KUHP, penyerangan terhadap diri Kepala Negara/Pemerintahan Negara

sahabat diancam dengan pidana maksimal 7 tahun jika tidak ada ancaman pidana yang lebih tinggi.⁶⁴ Namun, KUHP tidak mengatur jika terjadi serangan kepada IPP lain semisal Agen Diplomatik atau konsuler atau perwakilan dari organisasi internasional.

Di samping itu, sekalipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 sejak tahun 1982, namun kedua Konvensi tersebut tidak dapat secara penuh memberikan jaminan perlindungan terhadap IPP tersebut karena di dalamnya tidak memberikan kewajiban negara untuk menegakkan hukum bagi para pelaku. Konvensi Wina tersebut memang melarang tindakan penyerangan terhadap Agen Diplomatik dan pejabat konsuler asing di suatu negara, namun tidak secara spesifik memidanakan tindakan-tindakan penyerangannya dan memberikan kewajiban negara pihak untuk mengadili pelaku atau mengekstradisinya. Selain itu konvensi yang sudah disahkan oleh Indonesia tentang perlindungan terhadap perwakilan negara, tidak secara spesifik melindungi Kepala Negara seperti dalam Konvensi IPP. Dalam implementasi Konvensi IPP di Indonesia, perlu ada penyesuaian khususnya dalam ancaman sanksi pidana pemberat jika tindakan/ancaman kekerasan tersebut terbukti ditujukan secara khusus kepada IPP karena dikategorikan sebagai kejahatan serius.

⁶⁴ Pasal 141 KUHP: “Tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

3. Implikasi Bagi Masyarakat

Implikasi pengesahan Konvensi IPP yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya terkait beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, sebetulnya tidak secara signifikan dirasakan. Hal tersebut mengingat Konvensi IPP hanya fokus kepada aspek perlindungan dan penegakan hukum dari otoritas terkait. Pengesahan Konvensi IPP lebih memberi manfaat bagi aparat penegak hukum seperti mekanisme kerja sama antaraparat penegak hukum kedua negara, serta pertukaran informasi.

Secara umum, justru pengesahan Konvensi IPP menjadi sebuah faktor yang akan memberi dampak positif bagi Indonesia dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban umum bagi seluruh masyarakat. Terciptanya situasi yang aman dan kondusif merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan di dalam investasi dunia bisnis. Terwujudnya rasa aman akan mendorong tumbuhnya investasi ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

4. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara

Pada praktiknya terdapat biaya yang akan timbul saat pelaksanaan Konvensi IPP. Biaya tersebut merupakan biaya pengamanan orang yang dilindungi secara diplomatik, baik untuk perwakilan diplomatik di Indonesia maupun dalam rangka kunjungan resmi atau kenegaraan kepala negara/pemerintahan atau pejabat negara lain. Biaya tersebut umumnya biaya yang telah dianggarkan oleh kementerian/lembaga terkait untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud. Di samping itu, Konvensi IPP tidak mengatur mengenai mekanisme

pertemuan para pihak dan adanya kontribusi. Oleh karena itu Konvensi IPP tidak berakibat pada adanya beban keuangan yang baru.

Pengesahan Konvensi IPP akan menghemat anggaran negara terkait mekanisme peninjauan dan perundingan perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dengan negara mitra⁶⁵, khusus untuk kejahatan yang diatur dalam Konvensi IPP. Hal tersebut mengingat Konvensi IPP telah memuat ketentuan terkait ekstradisi yang diatur dalam Pasal 8 Konvensi IPP dan bantuan hukum timbal balik yang diatur dalam Pasal 10 Konvensi IPP yang telah mengikat 180 negara anggota PBB. Sebagai gambaran biaya, peninjauan dan perundingan suatu perjanjian ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik memerlukan biaya lebih dari 500 juta Rupiah dalam satu tahun anggaran, sedangkan jika dengan menggunakan ketentuan dalam Konvensi IPP maka akan meminimalisir perundingan yang harus dilakukan karena cukup menggunakan ketentuan di dalam Konvensi IPP. Pengesahan Konvensi IPP justru meningkatkan efisiensi biaya dengan berkurangnya proses perundingan yang harus dilakukan secara bilateral.

Dari sisi waktu, pemanfaatan ketentuan di dalam Konvensi IPP terkait kerja sama antara negara pihak juga akan mempercepat implementasinya karena tidak perlu lagi melakukan peninjauan dan perundingan yang panjang sebagaimana dilakukan apabila belum melakukan meratifikasi Konvensi IPP. Sebagai contoh, peninjauan dan perundingan perjanjian dengan negara mitra rata-rata membutuhkan waktu 3-5 tahun, ditambah

⁶⁵ saat ini Indonesia baru memiliki 12 perjanjian bilateral terkait ekstradisi dan 10 perjanjian bilateral terkait bantuan hukum timbal balik

sampai perjanjian berlaku di tahap pengesahan. Dengan menjadi negara pihak, maka implementasi Konvensi IPP tidak perlu lagi menunggu proses perundingan hingga pengesahan perjanjian.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁶⁶

Sebagai sebuah Konvensi yang mengatur tentang delik pidana, Konvensi IPP juga mengatur mengenai penerapan ketentuan pidana negara (jurisdiksi) terhadap kejahatan yang diatur dalam Konvensi tersebut. Konvensi IPP mengatur bahwa negara tersebut dapat menerapkan jurisdiksi territorial, nasionalitas aktif dan pasif, bahkan *quasi* jurisdiksi universal. Dasar penerapan ketentuan pidana di Indonesia adalah KUHP yang merupakan warisan dari Belanda. KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie* tahun 1918. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang merupakan titah raja atau Koninklijk Besluit (KB) pada tanggal 15 Oktober 1915 yang kemudian dikenal dengan nama KUHP. Pemberlakuan KUHP di seluruh wilayah Indonesia (sebelumnya hanya berlaku di Jawa dan Madura) baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang Nomor 1

⁶⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660.

tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”

Pasal 2 KUHP mengatur mengenai penerapan ketentuan pidana yakni berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia atau yang dikenal dengan asas territorial. Selain itu, KUHP juga menerapkan asas nasionalitas aktif berdasarkan Pasal 5 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar Indonesia. KUHP juga mengakui asas perlindungan seperti yang diatur dalam Pasal 4 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan diluar Indonesia seperti :

1. Kejahatan berdasarkan Pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131 KUHP;⁶⁷
2. kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai

⁶⁷- Pasal 104: “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

- Pasal 106: “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

- Pasal 107: “(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

- Pasal 108: “(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: 1. orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata; 2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata. (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

- Pasal 131: “Tiap-tiap penyerangan terhadap diri presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;

3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
4. salah satu kejahatan yang tersebut tentang pembajakan laut, tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum dan tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai penerapan asas nasionalitas pasif yang berkaitan dengan kewenangan negara untuk menerapkan ketentuan pidananya berdasarkan warga negara dari korban,⁶⁸ tetapi penerapan asas tersebut dilakukan terhadap kejahatan tertentu dalam KUHP. Selain itu, KUHP juga menerapkan yurisdiksi universal yang memberikan kewenangan negara untuk menegakkan ketentuan pidananya terhadap suatu tindak pidana yang tidak berdampak secara langsung bagi negara yang bersangkutan secara selektif pada kejahatan tertentu seperti pembajakan laut. Pengesahan Konvensi IPP

⁶⁸ Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta 2021, hlm. 224-226. "KUHP saat ini tidak mengatur mengenai kejahatan internasional. Selain itu, KUHP juga tidak mengakui penerapan yurisdiksi universal. KUHP hanya mengatur mengenai sebagai berikut: a. Yurisdiksi Teritorial (Pasal 2 KUHP), b. Yurisdiksi Nasionalitas Aktif (Pasal 5 KUHP), c. Yurisdiksi Perlindungan (Pasal 4 KUHP). KUHP yang berlaku sekarang adalah produk kolonial yang sejumlah pasalnya juga tidak bisa dilepaskan untuk kepentingan pemerintah jajahan. Sumber KUHP adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*."

dapat menjadi pelengkap bagi keterbatasan penerapan yurisdiksi dalam KUHP, karena Konvensi IPP mengatur suatu negara pihak untuk dapat menerapkan beberapa yurisdiksi, di antaranya asas nasionalitas pasif hingga *quasi* yurisdiksi universal.

Selain tentang penerapan yurisdiksi pidana, Konvensi IPP juga memidanakan tindakan atau ancaman kekerasan terhadap IPP. Konvensi menegaskan bahwa tindakan atau ancaman tersebut harus secara khusus menargetkan IPP termasuk tindakan percobaan dan ikut serta terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Selain tentang penerapan yurisdiksi pidana, Konvensi IPP juga memidanakan selain tindakan fisik, yakni mencakup ancaman untuk melakukan serangan dan/atau percobaan untuk melakukan serangan. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dinilai serius karena menargetkan dan mengancam keselamatan serta kebebasan seseorang yang dilindungi secara internasional. Berkaitan dengan pemidanaan terkait ancaman, hal ini tercantum dalam Konvensi IPP tetapi belum diatur dalam KUHP. Tindakan percobaan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa tindakan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri meskipun maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Selain itu Pasal 57 KUHP juga mengatur tentang keikutsertaan dalam pembantuan kejahatan :

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Berkaitan dengan perlindungan IPP dari serangan, Pasal 140 KUHP mengatur tindak pidana makar terhadap nyawa/kemerdekaan kepada kepala negara sahabat yang diancam dengan sanksi pidana maksimal pidana mati. Sementara itu, berdasarkan Pasal 141 KUHP penyerangan terhadap diri Kepala Negara/Pemerintahan Negara sahabat diancam dengan pidana maksimal 7 tahun (jika tidak ada ancaman pidana yang lebih tinggi. Namun, KUHP tidak mengatur jika terjadi serangan kepada IPP lain semisal Agen Diplomatik atau konsuler atau perwakilan dari organisasi internasional.

Beberapa pasal dalam KUHP juga dinilai sejalan dengan ruang lingkup perbuatan dalam Konvensi IPP. Saat ini hukum nasional Indonesia telah mengatur pemidanaan terkait kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan Kepala Negara sahabat serta wakilnya dalam Buku Kedua Bab III KUHP yang lingkup kategori kejahatannya sejalan dengan Konvensi IPP. Namun, KUHP hanya mengatur tindak pidana umum dan bukan tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan serius. Pasal-pasal KUHP tersebut antara lain melingkupi pemidanaan kejahatan terhadap pejabat negara asing, seperti Pasal 141-144 KUHP yang melingkupi pemidanaan kejahatan terhadap kepala negara asing atau kepala pemerintah negara asing. Secara umum, Indonesia bisa memanfaatkan perundang-undangan yang sudah ada untuk melakukan pemidanaan pasca pengesahan Konvensi IPP. Pengesahan Konvensi IPP dimaksud

untuk memberikan kepastian hukum dan mengoptimalkan ketentuan terkait kejahatan terorisme terhadap IPP.

Berkaitan dengan tindakan yang dilarang dalam Konvensi IPP yakni kekerasan, pembunuhan, penculikan termasuk ancaman terhadap tindakan-tindakan tersebut diatur dalam Pasal 167 (melawan hak orang lain masuk dengan memaksa) , Pasal 170 ayat 1 dan 2 (kekerasan), Pasal 211 (perbuatan pemaksaan jabatan (*ambtsdwang*)), Pasal 328 (penculikan), Pasal 338 (pembunuhan) dan Pasal 340 (pembunuhan berencana) dengan ancaman sanksi pidana beragam dari satu tahun hingga hukuman mati. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dilarang dalam Konvensi IPP juga merupakan tindakan yang diancam dengan sanksi pidana dalam KUHP. Perbedaannya hanyalah dalam Konvensi IPP tindakan/ancaman tersebut harus secara spesifik ditujukan kepada IPP sementara KUHP hanya mengatur larangan serangan yang spesifik kepada Kepala Negara sahabat. Dalam implementasi Konvensi IPP di Indonesia, perlu ada penyesuaian khususnya dalam ancaman sanksi pidana pemberat jika tindakan/ancaman kekerasan tersebut terbukti ditujukan secara khusus kepada IPP karena dikategorikan sebagai kejahatan serius.

B. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Nomor 1 Tahun 1979)⁶⁹

Ekstradisi merupakan salah satu hal penting yang diatur dalam Konvensi IPP sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum dari negara-negara pihak ketika terjadi pelanggaran terhadap Konvensi tersebut. Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang khusus mengatur ekstradisi sejak tahun 1979.

⁶⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130.

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1979 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1979, terdapat dua asas penting dalam pelaksanaan ekstradisi yakni dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau, jika tidak ada perjanjian, dilakukan atas dasar hubungan baik dan kepentingan Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) Konvensi IPP yang menyatakan bahwa jika antara negara pihak mensyaratkan adanya perjanjian dalam pelaksanaan ekstradisi di mana mereka belum memilikinya maka Konvensi IPP dapat dianggap sebagai dasar hukum dari pelaksanaan ekstradisi tersebut.

Syarat dari ekstradisi adalah adanya permintaan dari negara asing untuk menyerahkan orang karena ada dugaan melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan. Selain itu, ekstradisi juga dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1979. Hal ini sejalan dengan aturan dalam Konvensi IPP di mana yang diadili tidak hanya yang melakukan kejahatan melainkan yang mengancam, mencoba, membantu, menyuruh serta turut serta melakukan, di mana keseluruhan

tindakan tersebut juga merupakan tindak pidana dalam KUHP. Hal ini dikarenakan ekstradisi hanya dilakukan terhadap kejahatan yang masuk dalam daftar kejahatan yang terlampir dalam UU Nomor 1 Tahun 1979 atau berdasarkan kebijaksanaan dari negara jika kejahatan tersebut tidak masuk dalam daftar tersebut sesuai dalam Pasal 4. Pasal-pasal ini sejalan dengan aturan dalam Pasal 8 ayat (2) Konvensi IPP.⁷⁰

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relation concerning Acquisition of Nationality, 1963*) (UU Nomor 1 Tahun 1982)⁷¹

Isu perlindungan terhadap Agen Diplomatik atau IPP antara lain relevan dengan beberapa perangkat hukum seperti UU Nomor 1 Tahun 1982. Konvensi tersebut merupakan sebagian dari konvensi yang ikut melatarbelakangi terbentuknya Konvensi IPP. Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 sama-sama mengatur mengenai aspek perlindungan secara

⁷⁰ Pasal 8(1) Konvensi IPP menyatakan : 1.To the extent that the crimes set forth in article 2 are not listed as extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties, they shall be deemed to be included as such therein. States Parties undertake to include those crimes as extraditable offences in every future extradition treaty to be concluded between them.

⁷¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211.

umum terhadap Agen Diplomatik dan konsuler. Contohnya, perlindungan tempat perwakilan negara asing, perlindungan kepentingan negara asal dan negara penempatan, hak untuk tidak diganggu-gugat, perlindungan berbasis fungsi konsuler, dan lain sebagainya.

Indonesia sejak lama menghormati Agen Diplomatik dan konsuler negara lain termasuk kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap mereka, keluarganya serta barang-barang dan kediamannya. Pasal 1 ayat (1) huruf e Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 menyatakan bahwa Agen Diplomatik adalah *head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission* dan Pasal 29 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 secara tegas menyatakan bahwa Agen Diplomatik harus kebal dari segala bentuk penangkapan dan penahanan. Lebih lanjut, Pasal 29 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 menegaskan bahwa negara penerima wajib menghormati dan mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah segala bentuk serangan terhadap diri, kebebasan dan kehormatan dari Agen Diplomatik tersebut.⁷²

Definisi pejabat konsuler dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963 yang menyatakan bahwa *consular officer* means any person, including the head of a consular post, entrusted in that capacity with the exercise of consular functions. Larangan penyerangan terhadap diri, kebebasan dan kehormatan terhadap mereka termasuk keluarganya diatur dalam Pasal 40

⁷² Pasal 29 **Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 menyatakan :**

“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity”

Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963.

Aturan dalam konvensi di atas memperlihatkan bahwa Agen Diplomatik dan konsuler masuk dalam kategori IPP dalam Konvensi IPP dan konvensi tersebut hanya melarang penyerangan terhadap mereka namun tidak secara khusus melarang tindakan-tindakan kekerasan seperti apa dan bagaimana penegakan hukumnya. Hal ini yang menjadi alasan lahirnya Konvensi IPP dan fakta bahwa Indonesia sudah menjadi pihak dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 di atas semakin memperkuat urgensi Indonesia untuk segera menjadi pihak dalam Konvensi IPP sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk melindungi IPP tersebut.

D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi tentang Misi Khusus tahun 1969 (UU Nomor 2 Tahun 1982)⁷³

Selain menjadi berkomitmen untuk melindungi Agen Diplomatik dan konsuler dengan menjadi pihak dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963, Indonesia juga berkomitmen untuk menghormati dan melindungi perwakilan negara asing yang sedang menjalani misi khusus dengan menjadi pihak dalam Konvensi tentang Misi Khusus 1969. Pasal 1 huruf a Konvensi tersebut memberikan definisi *a special mission* sebagai *a temporary mission, representing the State, which is sent by one State to another State with the consent of the latter for the purpose of dealing with it on specific questions or of performing in relation to it a specific task*. Pasal 29 menegaskan bahwa perwakilan

⁷³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212.

negara yang melaksanakan misi khusus tersebut harus kebal dari penangkapan dan penahanan dan harus diperlakukan dengan hormat dan melakukan semua langkah yang layak untuk mencegah terjadinya penyerangan terhadap mereka.⁷⁴ Fakta bahwa Indonesia sudah menjadi pihak dari Konvensi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen melindungi pejabat diplomatik dan konsuler negara lain, namun juga perwakilan negara asing yang menjalankan misi khusus yang juga masuk dalam definisi IPP dalam Konvensi IPP. Hal tersebut semakin memperkuat dorongan Indonesia untuk segera menjadi pihak dalam Konvensi IPP.

E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999)⁷⁵

Sebagai negara yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, segala bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan setiap orang yang berada di Indonesia adalah pelanggaran hukum yang harus ditindak. Hal ini diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999. Indonesia mengakui bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

⁷⁴ Pasal 29 Konvensi tentang Misi Khusus 1969 menyatakan *“The persons of the representatives of the sending State in the special mission and of the members of its diplomatic staff shall be inviolable. They shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat them with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their persons, freedom or dignity”*

⁷⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Kata-kata “setiap orang” menegaskan bahwa tidak hanya warga negara Indonesia, namun juga orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia khususnya IPP dan Agen Diplomatik.

Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Hal ini termasuk hak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Indonesia, Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Dengan demikian Pemerintah Indonesia wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang

hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Isi dari Undang-Undang ini selaras dengan Konvensi IPP dimana pelanggaran terhadap Konvensi IPP merupakan pelanggaran HAM yang melahirkan kewajiban Indonesia untuk menuntut pelaku serta memberikan *Fair Trial* bagi pelaku.

F. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Nomor 24 Tahun 2000)⁷⁶

Sebagai sebuah perjanjian internasional yang akan disahkan oleh Indonesia, UU Nomor 24 Tahun 2000 merupakan dasar hukum pelaksanaan pengesahan tersebut. Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2000 menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.

Selain itu, karena Konvensi IPP berkaitan dengan hak asasi manusia khususnya bagi perlindungan perwakilan negara asing yang ada di Indonesia, Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 menegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang. Penafsiran Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai

⁷⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4012.

dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pengesahan dari Konvensi IPP ini akan dilakukan dengan undang-undang. Prosedur pengesahan Konvensi IPP dilakukan sejalan dengan Pasal 12 UU Nomor 24 Tahun 2000 yakni lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Lembaga pemrakarsa dari pengesahan Konvensi IPP adalah Kementerian Luar Negeri yang mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

Sebagai wujud negara yang berdaulat, hukum internasional mengatur hak negara untuk melakukan reservasi jika perjanjian internasional tersebut memungkinkan reservasi. Pasal 1 huruf e dan huruf f dari UU Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa persyaratan (*Reservation*) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Sementara pernyataan (*Declaration*) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian

internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk memengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.

Pasal 8 UU Nomor 24 Tahun 2000 mengatur lebih lanjut berkaitan dengan prosedur melakukan pensyaratan dan/atau pernyataan yakni dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional dan harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut. Persyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional. Konvensi IPP adalah perjanjian internasional yang memungkinkan dilakukannya reservasi.

G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (UU Nomor 12 Tahun 2005)⁷⁷

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights -ICCPR*) adalah salah satu Konvensi utama tentang HAM yang berisi kewajiban negara untuk menghormati hak sipil dan politik di wilayahnya. Konvenan ini sudah disahkan oleh Indonesia sejak tahun 2005. Pasal 1 ICCPR memberikan kewajiban setiap Negara Pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya tanpa ada perbedaan apapun. Pasal 2

⁷⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

ayat (1) ICCPR menegaskan bahwa individu yang harus dilindungi adalah semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. Pasal 2 ayat (2) menegaskan setiap negara wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan sesuai dengan ketentuan Kovenan ini, untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Aturan dalam ICCPR yang sudah mengikat Indonesia sejak 2005 sejalan dengan isi Konvensi IPP yang juga berhubungan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap hak sipil dan politik semua individu yang berada di wilayahnya tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Pasal 9 Konvensi IPP menegaskan bahwa semua orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan dalam Konvensi, harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap tahap proses peradilan terhadap mereka dan hal ini sejalan dengan penjaminan *Fair Trial* bagi tersangka berdasarkan Pasal 14 ICCPR.

H. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2006)⁷⁸

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing merupakan bantuan berkenaan dengan penyidikan,

⁷⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607.

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, seperti⁷⁹ :

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. perampasan hasil tindak pidana;
- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Konvensi IPP selain mengatur bentuk kejahatan yang berhubungan dengan penyerangan terhadap IPP juga mengatur mekanisme penegakan hukum serta pencegahan terjadinya tindak kejahatan tersebut. Pasal 10 Konvensi IPP menyatakan bahwa negara pihak harus saling memberikan bantuan semaksimal mungkin satu sama lain dalam permasalahan proses peradilan termasuk memberikan bukti yang diperlukan untuk proses tersebut. Hal ini selaras dengan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2006 karena ini di peruntukan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, serta

⁷⁹ Pasal 3(2) Undang-Undang No.1/2006

pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Seperti halnya aturan ekstradisi, aturan mengenai bantuan timbal balik dalam perkara pidana dengan negara asing didasari pada perjanjian seperti dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2006 mengatur bahwa bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Namun, Pasal 5 ayat (2) memberikan kemungkinan untuk melaksanakan bantuan timbal balik tersebut berdasarkan hubungan baik dan asas resiprositas. Dengan demikian, menjadi pihak dalam Konvensi IPP dapat mendorong sesama negara pihak untuk membuat perjanjian tentang bantuan timbal balik atau meningkatkan hubungan baik diantara mereka sebagai bentuk komitmen negara untuk mencapai tujuan dari Konvensi IPP tersebut.

Aturan-aturan berkenaan dengan syarat dan prosedur dari pelaksanaan bantuan timbal balik dalam UU 1 Tahun 2006 sudah sesuai dengan Konvensi IPP karena Konvensi IPP pada prinsipnya menyerahkan kepada aturan hukum nasional negara.

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU Nomor 9 Tahun 2013)⁸⁰

Pada Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena

⁸⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406.

melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Permufakatan jahat, pembantuan dan percobaan tindak pidana ini juga memiliki sanksi yang sama seperti melakukan tindakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 2013. Sementara itu, Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

UU Nomor 9 Tahun 2013 dapat mengefektifkan pencegahan terjadinya kejahatan dalam Konvensi IPP karena secara spesifik mengarah pada mereka-mereka yang diduga mendanai tindakan tersebut. Dengan demikian, UU Nomor 9 Tahun 2013 dapat menjadi salah satu aturan yang dapat mendukung implementasi efektif dari Konvensi IPP jika tindakan penyerangan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme dan didanai oleh orang atau kelompok tertentu.

J. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 31 Tahun 2014)⁸¹

Indonesia sejak tahun 2006 telah memiliki Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yang secara spesifik melindungi saksi dan korban khususnya yang mengalami penderitaan fisik, mental

⁸¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-Undang ini diperbaharui melalui UU Nomor 31 Tahun 2014. Asas utama dari perlindungan saksi dan korban tersebut adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif serta kepastian hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 13 dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006.

Lebih lanjut, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan hak yang akan didapatkan oleh saksi atau korban yakni:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Disamping itu, Pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 2006 juga mengatur hak tambahan khusus bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat yakni bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 13 tahun 2006, juga berhak atas kompensasi.

UU Nomor 13 tahun 2006 memperlihatkan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi setiap orang di wilayahnya yang menjadi saksi atau korban termasuk warga asing serta IPP yang menjadi korban penyerangan dan tindakan serta ancaman kekerasan. Undang-Undang ini sekaligus memberikan jaminan bahwa mereka berhak mendapat bantuan medis serta rehabilitasi bahkan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme. Tindakan-tindakan kekerasan yang diatur dalam Konvensi IPP berpotensi besar untuk dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme sehingga UU Nomor 13 tahun 2006 telah sesuai dengan Konvensi IPP.

K. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (UU Nomor 5 Tahun 2018) ⁸²

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 mendefinisikan tindak pidana terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Selanjutnya, UU Nomor 5 Tahun 2018 juga memberikan definisi kekerasan sebagai setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Tidak hanya tindak kekerasannya, UU Nomor 5 Tahun 2018 mencakup larangan terhadap ancaman kekerasan seperti setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

⁸² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

Pertimbangan secara yuridis terhadap pengesahan Konvensi IPP antara lain adalah UU Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Tindak Pidana Terorisme belum membahas secara khusus mengenai perlindungan terhadap IPP, sementara UU Nomor 5 Tahun 2018 sejalan dengan Konvensi IPP. UU Nomor 5 Tahun 2018 memang tidak secara spesifik mengatur bahwa serangan terhadap IPP dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme, namun serangan/ancaman kekerasan terhadap mereka berpotensi besar memenuhi unsur-unsur tindak pidana ini. Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2018 mengatur ancaman sanksi pidana maksimal terhadap tindak pidana terorisme tersebut yakni hukuman mati. Hal ini memperlihatkan bahwa kekerasan yang dilakukan pada IPP jika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme maka telah memiliki ancaman sanksi pidana yang sepadan dengan keseriusan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi IPP. Pasal 12A UU Nomor 5 Tahun 2018 juga menjangkau setiap orang yang dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing. Tindakan tersebut diancam pidana dengan penjara maksimal 12 (dua belas) tahun. Disamping itu, Pasal 35A UU Nomor 5 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa korban merupakan tanggung jawab negara dengan bentuk tanggung jawab berupa:

- a. bantuan medis;
- b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
- d. kompensasi

Beberapa aturan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 dapat mendukung implemetasi efektif dari Konvensi IPP baik dari penegakan hukum serta pencegahannya ketika ancaman/tindakan kekerasan terhadap IPP tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sesuai dengan amanat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan penegakan hukum sebagai perwujudan upaya menjaga kedaulatan, memastikan keadilan dan keamanan masyarakat serta melakukan kerja sama dengan negara-negara mitra dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Upaya untuk menjamin perlindungan warga negara hingga kepala negara, kepala pemerintahan, ataupun Agen Diplomatik dari kejahatan serius, antara lain dengan pembentukan Konvensi IPP.

Pengesahan Konvensi IPP ini merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan kepada kepala negara, Agen Diplomatik serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia turut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak Konvensi IPP adalah bagian dari mewujudkan situasi aman dan ketertiban dunia. Khususnya melalui kewajiban sebagai negara pihak untuk bekerjasama dan melakukan pencegahan serta penindakan terhadap kejahatan terorisme dan IPP.

B. Landasan Sosiologis

Lahirnya Konvensi IPP memberikan kelengkapan jaminan hukum di samping adanya konvensi-konvensi internasional lainnya terkait dengan perlindungan agen diplomatik. Permasalahan adanya kejahatan serius yang ditargetkan kepada Agen Diplomatik sebagai perwakilan negara sahabat juga bisa saja terjadi pada kepala negara, atau kepala pemerintah bahkan Menteri Luar Negeri dari negara sahabat. Indonesia berkali-kali mengalami aksi terorisme yang ditujukan pada objek-objek atau simbol-simbol penting suatu negara, seperti serangan teror terhadap rumah Duta Besar Filipina untuk Indonesia, serangan teror terhadap Kedutaan Australia untuk Indonesia, dan serangan terhadap Kedutaan Myanmar untuk Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak katastrofik sekaligus perhatian besar publik dan media. Kepala negara atau Agen Diplomatik sebagai 'simbol' atau 'presentatif' suatu negara rentan dijadikan sasaran aksi teror. Hal ini merupakan bagian dari masalah empiris yang dihadapi sehingga upaya perlindungan terhadap Agen Diplomatik dari kejahatan terorisme perlu dilakukan.

Permasalahan empiris lainnya antara lain, terkait aksi teror yang menargetkan Agen Diplomatik pun rentan melibatkan keluarga sebagai korban. Hal ini dapat menyisakan berbagai penderitaan psikologis dan traumatis dari akibat penyerangan yang dialaminya. Kejahatan terorisme yang menimpa Agen Diplomatik dapat menimbulkan situasi politik dan keamanan negara menjadi tidak stabil.

Berkaitan dengan adanya kejahatan serius seperti terorisme yang secara spesifik menargetkan IPP dan Agen Diplomatik, antara lain membuat manajemen keamanan perwakilan di Indonesia mengalami peningkatan. Seperti penambahan personel keamanan dan koordinasi dengan

kementerian atau Lembaga terkait sehubungan dengan dugaan atau potensi ancaman kejahatan serius terhadap perwakilan negara sahabat di Indonesia. Penguatan komitmen Indonesia dapat diwujudkan tidak hanya mendukung para perwakilan untuk meningkatkan upaya perlindungan jika dibutuhkan tetapi juga dengan menjadi negara pihak Konvensi IPP.

Permasalahan-permasalahan empiris di atas selain berkaitan dengan pengoptimalan perlindungan Agen Diplomatik Indonesia di luar negeri, juga berkaitan dengan perlindungan Agen Diplomatik asing di Indonesia. Pengesahan Konvensi IPP merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam menguatkan kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme mengingat Indonesia adalah satu di antara 22 negara di dunia dan satu-satunya negara ASEAN yang belum mengesahkan Konvensi IPP. Berdasarkan permasalahan-permasalahan empiris tersebut, perlunya pengesahan Konvensi IPP sebagai upaya Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam penanggulangan terorisme secara global.

C. Landasan Yuridis

Konvensi IPP merupakan perwujudan komitmen perlindungan HAM Indonesia sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28G ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang meliputi hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hal ini antara lain diwujudkan pada ruang lingkup Konvensi IPP untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap IPP dan pejabat diplomatik yang menjadi perwakilan resmi Indonesia untuk menjalankan tugas di luar yurisdiksi Indonesia atau perwakilan resmi negara sahabat untuk menjalankan tugas di Indonesia. Kejahatan serius yang dengan sengaja menargetkan IPP dan Agen Diplomatik dapat berpotensi melanggar hak-hak dalam Pasal 28 G dan Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Pengaturan pengesahan pada Konvensi IPP antara lain tercantum dalam Pasal 15, dan Pasal 16 Konvensi IPP. Pasal 15 menyampaikan bahwa Konvensi IPP berlaku sesuai ratifikasinya dan instrumen dari ratifikasi tersebut harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Ketika Indonesia sudah mengesahkan Konvensi IPP, maka berlakunya konvensi ini akan sesuai dengan ketentuan yang juga sudah diajukan oleh Indonesia. Misalnya, Indonesia memilih untuk mereservasi Pasal 13 ayat 1 Konvensi IPP terkait dengan arbitrase sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat 2 Konvensi IPP bahwa negara pihak dapat menyatakan tidak terikat oleh Pasal 13 ayat 1 Konvensi IPP. Kemudian, pada Pasal 16 menyebutkan bahwa konvensi ini akan tetap terbuka untuk disahkan oleh negara manapun. Hal ini termasuk bagi Indonesia yang menjadi salah satu dari 16 negara yang belum mengesahkan Konvensi IPP.

Persyaratan dalam negeri yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara pihak dan memberlakukan lingkup materi dari Konvensi IPP adalah melakukan pengesahan atau pengikatan diri dalam bentuk pengesahan melalui pembentukan perundang-undangan pengesahan. Hal ini antara lain sebagaimana tercantum pada

Pasal 3 huruf b UU Nomor 24 Tahun 2000, bahwa pengesahan merupakan salah satu cara Pemerintah Indonesia mengikat diri pada suatu perjanjian internasional. Pada Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2000, disebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Adanya perjanjian internasional seperti Konvensi IPP yang memerlukan pengesahan akan mulai berlaku pasca terpenuhi prosedur pengesahannya. Kemudian, pada Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2000, disebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Terdapat pertimbangan yuridis bagi Konvensi IPP untuk disahkan melalui undang-undang sehubungan dengan lingkup dan substansi terkait pencegahan, pemidanaan, hingga kerja sama internasional terkait perlindungan IPP dan Agen Diplomatik dari kejahatan serius.

Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000, bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila substansinya berkaitan dengan salah satunya urusan politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Terhadap Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang. Berkaitan dengan cakupan yang terdiri dari

pengecegan dan penghukuman kejahatan serius terhadap orang yang dilindungi secara internasional termasuk Agen Diplomatik, maka Konvensi IPP ini termasuk pada Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tersebut.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang Undang tentang Pengesahan Konvensi IPP adalah memberikan perlindungan dan jaminan penegakan hukum atas kejahatan terhadap IPP dan Agen Diplomatik.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang ini adalah mengesahkan *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents* atau Konvensi Pencegahan dan Pidanaan Kejahatan Terhadap Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik menjadi Undang-Undang.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan obyek pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi IPP adalah kategorisasi orang-orang yang dilindungi secara internasional (IPP); ruang lingkup pencegahan dan perlindungan terhadap IPP; ruang lingkup pidanaan tindak-tindak penyerangan terhadap IPP; ruang lingkup ekstradisi, pemberian bantuan, kerjasama internasional, keterkaitan dengan perjanjian suaka, penyelesaian sengketa, pengesahan dan pemberlakuan.

Adapun jangkauan subyek pengaturan adalah IPP dan Agen Diplomatik Indonesia, IPP dan Agen Diplomat asing di Indonesia, Menteri yang bertanggung jawab di bidang

hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri yang menaungi kerjasama ekstradisi dan MLA, Menteri yang bertugas mengkoordinasi urusan kenegaraan di bidang politik, hukum, dan keamanan, dan institusi yang berkedudukan sebagai otoritas berwenang terkait terorisme, serta aparat penegak hukum antara lain Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Indonesia.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang Undang tentang Pengesahan Konvensi IPP adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pengesahan Konvensi IPP dengan Persyaratan pada pasal 13 mengenai Penyelesaian Sengketa, yang Salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang pengesahan yang di dalamnya mengatur tentang:
 - a. Di dalam paragraf pembuka, tercantum penegasan bahwa kejahatan terhadap agen diplomatik dan orang-orang lainnya yang dilindungi secara internasional merupakan permasalahan serius bagi masyarakat internasional sehingga terdapat kebutuhan mendesak untuk mengadopsi langkah-langkah yang tepat dan efektif bagi pencegahan dan penghukuman atas kejahatan tersebut.
 - b. Definisi atas “orang yang dilindungi secara internasional” yang meliputi Kepala Negara; setiap perwakilan atau pejabat suatu Negara atau agen resmi atau agen lain dari organisasi internasional yang bersifat antarpemerintah, termasuk pejabat

diplomatik, serta definisi mengenai “tersangka pelaku” yang menjadi subyek pengaturan dari Konvensi IPP.

- c. Ketentuan mengenai cakupan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka pelaku terhadap orang yang dilindungi secara internasional, seperti pembunuhan, penculikan, serangan kekerasan lainnya baik terhadap diri atau kebebasan seseorang yang dilindungi secara internasional maupun terhadap lingkungan kantor, akomodasi pribadi atau angkutan yang dilindungi secara internasional. Suatu bentuk ancaman, upaya atau keikutsertaan terkait teror kepada IPP untuk melakukan serangan-serangan tersebut juga termasuk lingkup kejahatan pada konvensi ini. Indonesia dapat menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap pelaku berdasarkan asas teritorial, nasionalitas aktif dan perlindungan serta penerapan prinsip *aut dedere aut judicare*.
- d. Ketentuan yang mengatur tindakan-tindakan penyerangan termasuk ancaman menggunakan kekerasan kepada IPP sebagai sebuah kejahatan yang serius. Konvensi ini mengatur kewajiban negara untuk menegakkan aturan hukum ketika kejahatan tersebut terjadi di wilayahnya atau pelaku berada di wilayahnya, termasuk untuk memidanakan tindakan-tindakan penyerangan terhadap IPP sebagai sebuah kejahatan serius dalam hukum nasionalnya dengan memuat sanksi pidana efektif bagi pelaku. Konvensi ini juga mengatur dasar pelaksanaan yurisdiksi pidana negara yang akan mengadili pelaku termasuk memberikan kebebasan negara untuk mengadili pelaku atau mengekstradisinya ke negara yang berkeinginan untuk mengadili pelaku.

- e. Ketentuan yang mengatur kewajiban Negara Pihak untuk memberikan perlindungan kepada IPP dari tindakan penyerangan yang mengarah khusus kepada mereka melalui penataan aturan hukum dan meningkatkan kerja sama antarnegara. Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan baik pencegahan maupun penegakan hukumnya dengan memastikan bahwa aturan hukumnya mampu untuk mengimplementasikan secara efektif aturan dari Konvensi ini. Negara pihak juga harus memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilarang dalam Konvensi dinyatakan sebagai tindak pidana di dalam hukum positif dan diancam dengan sanksi pidana yang sepadan dengan tingkat keseriusan dari kejahatan tersebut.
- f. Ketentuan mengenai kewajiban Negara Pihak untuk bekerja sama dalam pencegahan kejahatan yang tergolong dalam Konvensi, termasuk penukaran informasi tentang pelaku kejahatan yang telah lari dari wilayahnya. Penguatan kerja sama dilakukan dengan cara mengambil langkah nyata untuk mencegah persiapan dari kejahatan tersebut baik di wilayahnya maupun di luar wilayahnya; saling bekerja sama, bertukar informasi, dan koordinasi mengambil langkah administratif, dan saling mengupayakan langkah-langkah terbaik, secara timbal balik untuk mencegah dan mengatasi kejahatan tersebut. Hal ini untuk memudahkan implementasi hukum internasional, maupun terselenggaranya perjanjian ekstradisi juga perjanjian MLA diantara setiap negara terkait sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

- g. Ketentuan mengenai tidak dipengaruhinya penerapan dari Perjanjian Suaka antar Negara yang menjadi Pihak Perjanjian, yang mulai berlaku pada tanggal diadopsinya Konvensi IPP ini. Negara Pihak Konvensi IPP tidak diperbolehkan untuk menggunakan Perjanjian Suaka berkaitan dengan Negara Pihak Konvensi IPP yang bukan merupakan Negara Pihak Perjanjian Suaka.
- h. Ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di antara dua atau lebih Negara Pihak sehubungan dengan interpretasi atau penerapan Konvensi ini. Penyelesaian sengketa dapat diajukan ke arbitrase jika oleh salah satu pihak jika proses negosiasi tidak bisa berjalan. Selanjutnya jika dalam waktu enam bulan para pihak tidak bisa menemukan kata sepakat perihal badan arbitrasenya maka salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan sengketa mereka ke Mahkamah Internasional (ICJ). Ketentuan terkait hal ini dimungkinkan untuk direservasi sehingga ketentuan terkait penyelesaian sengketa tersebut tidak akan berlaku bagi Negara Pihak yang melakukan persyaratan, termasuk juga bagi Negara Pihak lain yang bersengketa dengan Negara Pihak yang melakukan persyaratan
- i. Ketentuan yang berisi keterangan bahwa Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara di Markas Besar PBB New York, sejak tanggal 31 Desember 1974.
- j. Pernyataan bahwa Konvensi ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan Negara-Negara penanda tangan, serta pernyataan bahwa

Konvensi ini terbuka untuk pengesahan, dengan pengaturan bahwa instrumen pengesahan Konvensi harus disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB.

- k. Ketentuan yang mengatur mulai berlakunya Konvensi yaitu 30 hari setelah instrumen kedua puluh dua dari tanggal ketika Negara tersebut menyampaikan ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Sedangkan bagi setiap Negara yang menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya setelah tanggal penyampaian instrumen kedua puluh dua dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya, maka Konvensi ini wajib mulai berlaku 90 hari setelah tanggal ketika Negara tersebut menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya
- l. Ketentuan yang mengatur mengenai hak Negara Pihak untuk menarik diri dari Konvensi IPP dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB. Penarikan diri tersebut akan mulai berlaku 6 bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis oleh Sekretaris Jenderal PBB.
- m. Ketentuan yang mengatur kewajiban Sekretaris Jenderal PBB untuk menginformasikan kepada seluruh Negara terkait mekanisme penandatanganan Konvensi; penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya; pemberitahuan tertulis mengenai penarikan diri; serta masa berlaku Konvensi.
- n. Ketentuan yang mengatur bahwa teks bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol dari Konvensi ini adalah sama-sama autentik dan

disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB yang akan mensirkulasikan Salinan resminya ke semua Negara.

2. Ketentuan mengenai mulai berlakunya Undang-Undang, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian dalam bab sebelumnya dalam naskah akademik ini, dapat ditarik simpulan untuk menjawab identifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Kejahatan Terorisme sebagai kejahatan yang serius memiliki berbagai metode serangan teror yang digunakan, tak jarang menyasar kepada orang-orang yang dilindungi secara internasional (*internationally protected person*). Sampai saat ini sudah terdapat beberapa kasus terorisme baik di Indonesia maupun di negara lain yang dengan sengaja menargetkan agen diplomatik. Sebagai contoh pada 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di kantor Kedutaan Besar Australia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, yang mengakibatkan sekitar 12 orang tewas dan sekitar lebih dari 200 orang luka-luka, selain itu baru-baru ini terdapat ancaman melalui media elektronik yang ditunjukkan ke Duta Besar Belarusia pada tanggal 18 Mei 2022 di Jalan Patra Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, meskipun tidak ditemukan adanya bom namun ancaman tersebut memperlihatkan bahwa penargetan terhadap *internationally protected person* menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Menjadi pihak dalam Konvensi IPP akan mencerminkan tingkat keamanan dalam negeri Indonesia dan menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjamin penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap IPP. Selain itu, dengan menjadi pihak dalam Konvensi IPP akan memperkuat kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme. Contohnya, kerja sama antar negara mitra, penerapan prinsip *aut dedere aut judicare*, pelaksanaan

bantuan hukum timbal balik serta ekstradisi. Hal ini juga akan memperkuat komitmen sesama pihak Konvensi IPP untuk memberikan perlindungan kepada IPP Indonesia yang sedang bertugas di wilayah negaranya, baik itu Agen Diplomatik atau bahkan kepala negara;

2. Konvensi IPP sebagai salah satu konvensi internasional di bidang penanggulangan terorisme merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2000. Pengesahan terhadap Konvensi IPP merupakan tahapan dimana Pemerintah Indonesia secara resmi mengikat diri pada Konvensi tersebut, hal ini perlu mendapat perhatian mendalam mengingat pada tahap tersebut suatu negara secara resmi mengikat diri pada perjanjian. Kebutuhan akan Pengesahan terhadap Konvensi IPP dilakukan dengan pembentukan RUU, sebagaimana disyaratkan pada pasal 10 huruf (a) UU Nomor 24 Tahun 2000 bahwa Pengesahan perjanjian internasional yang berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, dilakukan melalui undang-undang;
3. Kebutuhan akan pengesahan Konvensi IPP, mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan Yuridis sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana Alinea ke 4 (empat) dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengesahan Konvensi IPP ini merupakan upaya negara untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan kepada kepala negara, Agen Diplomatik serta perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak Konvensi

IPP adalah bagian dari mewujudkan situasi aman dan ketertiban dunia. Khususnya melalui kewajiban sebagai negara pihak untuk bekerja sama dan melakukan pencegahan serta penindakan terhadap kejahatan terorisme dan IPP.

- b. Ancaman terorisme saat ini baik di Indonesia maupun di negara lain yang memperlihatkan bahwa penargetan terhadap *internationally protected person* (sebagaimana kasus Bom Ke Duta Besar Australia 2004 maupun kasus ancaman terhadap Kedutaan Belarusia 2022) menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Permasalahan empiris di atas selain berkaitan dengan pengoptimalan perlindungan Agen Diplomatik asing di Indonesia, juga utamanya berkaitan dengan perlindungan Agen Diplomatik Indonesia di luar negeri. Pengesahan Konvensi IPP merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam menguatkan kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme mengingat Indonesia adalah satu di antara 22 negara di dunia dan satu-satunya negara ASEAN yang belum mengesahkan Konvensi IPP.
- c. Pengesahan Konvensi IPP ini akan melengkapi sistem hukum di Indonesia dalam melawan terorisme khususnya dalam hal penguatan kerangka Kerjasama internasional. UU Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Tindak Pidana Terorisme belum membahas secara khusus mengenai perlindungan terhadap IPP, namun UU Nomor 5 Tahun 2018 sejalan dengan Konvensi IPP. Isu perlindungan terhadap Agen Diplomatik atau IPP relevan dengan beberapa perangkat hukum seperti UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya

mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan. Konvensi yang disahkan melalui UU Nomor 1 Tahun 1982 tersebut merupakan sebagian dari konvensi-konvensi yang ikut melatarbelakangi terbentuknya Konvensi IPP. Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler sama-sama mengatur mengenai aspek perlindungan secara umum terhadap Agen Diplomatik dan konsuler.

4. Sasaran dan Tujuan pengaturan yang hendak dicapai dari Pengesahan Konvensi IPP ini adalah berkurangnya tindakan-tindakan penyerangan terhadap IPP sekaligus memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi IPP ketika terjadi penyerangan terhadapnya di wilayah negara asing. Sementara jangkauan dan arah dari isi Konvensi IPP secara tegas mengatur tindakan-tindakan penyerangan termasuk ancaman menggunakan kekerasan kepada IPP sebagai sebuah kejahatan yang serius. Konvensi ini juga mengatur kewajiban negara untuk menegakkan aturan hukum ketika kejahatan tersebut terjadi di wilayahnya atau pelaku berada di wilayahnya. Konvensi ini juga secara spesifik mengatur siapa yang dikategorikan sebagai IPP. Dengan demikian, Konvensi ini memberikan kewajiban negara untuk memidanakan tindakan-tindakan penyerangan terhadap IPP sebagai sebuah kejahatan serius dalam hukum nasionalnya dengan memuat sanksi pidana efektif bagi pelaku. Konvensi ini juga mengatur dasar pelaksanaan yurisdiksi pidana negara yang akan mengadili pelaku termasuk memberikan kebebasan negara untuk mengadili pelaku atau mengekstradisinya ke negara yang berkeinginan untuk mengadili pelaku.

B. Saran

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka disarankan untuk melakukan:

1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Pencegahan dan Pemidanaan Kejahatan Terhadap Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Pencegahan dan Pemidanaan Kejahatan Terhadap Orang yang Secara Internasional Dilindungi, termasuk Agen Diplomatik diharapkan dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022 melalui Daftar Kumulatif Terbuka (DKT) dan dapat dibahas di DPR serta diselesaikan pada tahun 2022.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Christianti, Diajeng Wulan. (2021). *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika,
- Latipulhayat, Atip. (2022). *Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum*. Sinar Grafika.
- Shaw, Malcolm N, *International Law*, Cambridge University Press, New York, 2008
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*.
- Moeljatno. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.

B. Jurnal

- Bassiouni, M.Cherif, "Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice", *Virginia Journal of International Law* (42 VAJIL 81), 2001.
- Fletcher, G.P., "Against Universal Jurisdiction", *Journal of International Criminal Justice* 1, 2003
- Bruce, Gregor, "Definition of Terrorism: Social and Political Effects", *Journal of Military and Veteran's Health* (Vol. 21, No. 2), 2013.
- Hendrapati, Marcel, "*Legal Regime of Persona Non Grata and the Namru-2 Case*", *Journal of Law, Policy and Globalization* (Vol.32), 2014.
- Moutzouris, M. (2021, February 11). *The National Museum Of American Diplomacy (NMAD) Is Temporarily Close As A Precaution Related To Covid-19 Outbreak*. U.S. Department of State. Retrieved August 9, 2022, from

[https://diplomacy.state.gov/discover-diplomacy/diplomatic-dictionary/\[1\]](https://diplomacy.state.gov/discover-diplomacy/diplomatic-dictionary/[1])

Myers, D. P. (1957). The names and scope of treaties. *American Journal of International Law*, 51(3), 574–605. <https://doi.org/10.2307/2195064>

Putri, Novalinda Nadya (2020). *Penerapan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Delegate: Jurnal Ilmu Hukum Januari-Juli 2020

Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya Negara Dalam perjanjian internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>

Tarabrin, V. E., & Kantur, R. A. (2021). Offences against internationally protected persons: problems of international legal qualification. *Moscow Journal of International Law*, (2), 61–77. <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2021-2-61-77>

Wood, S. M. (2008). *Convention on the prevention and punishment of crimes against* . <https://legal.un.org/avl/ha/cppcipp/cppcipp.html>. Retrieved August 9, 2022, from https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cppcipp/cppcipp_e.pdf

Moutzouris, M. (1970, January 1). *Sending and receiving: Immunity sought by diplomats committing criminal offences: Semantic scholar*. undefined. Retrieved August 9, 2022, from <https://www.semanticscholar.org/paper/Sending-and-receiving%3A-immunity-sought-by-diplomats-Moutzouris/02b388a8129e1ef47fd20920c5ccbfc3e5770931>

C. Perangkat Hukum

Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional tahun 1969. *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

Undang-Undang No. 46 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relation concerning Acquisition of Nationality*, 1963). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi tentang Misi Khusus tahun 1969. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212.
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4012. Jakarta.

Undang-Undang No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik tentang Masalah Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602. Jakarta.

Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216. Jakarta.

Permanent Court of International Justice, Series A No.10, 1927.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018
United Nations Security Council Resolution Number 1373 (2001).

D. Situs Web

BBC, "Perencana Bom Kedubes Myanmar Dituntut 8 Tahun", diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131218_tuntutan_bom_myanmar diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

Biro Pers, M. (2022, June 29). *Presiden Jokowi disambut Presiden Zelenskyy di Istana Maryinsky*. Presiden RI. Retrieved August 2, 2022, from <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-disambut-presiden-zelenskyy-di-istana-maryinsky/> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

Biro Pers, M. (2022, June 30). *Presiden Jokowi Bertemu Presiden Putin di Kremlin*. Presiden RI. Retrieved August 2, 2022, from <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-bertemu-presiden-putin-di-kremlin/> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

Fernandez, W. (2022, March 6). *Buntut diplomat Digebuk di Kota Lithuania, Rusia minta Otoritas Negara baltik Lindungi Kedubes*. VOI. Retrieved August 2, 2022, from <https://voi.id/berita/141986/buntut-diplomat-digebuk-di-kota-lithuania-rusia-minta-otoritas-negara-baltik-lindungi-kedubes> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

Jus Mundi, “Dissenting Opinion by Judge Moore”, diakses dari https://jusmundi.com/en/document/opinion/en-lotus-dissenting-opinion-by-m-moore-wednesday-7th-september-1927#opinion_395 diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

Jpnn.com, “Ancaman Teror Bom di Kedubes Belarus, Densus 88 Turun Tangan”, diakses dari <https://www.jpnn.com/news/ancaman-teror-bom-di-kedubes-belarus-densus-88-turun-tangan> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

Kompas.com, “Hari Ini dalam Sejarah: 9 September 2004, Bom di Depan Kedubes Australia”, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/09/083000165/hari-ini-dalam-sejarah--9-september-2004-bom-di-depan-kedubes-australia?page=all> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

Kompas.com, “Kedubes Myanmar Dilempar Bom Molotov, Polisi Peroksa Enam Saksi”, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/03/18091731/kedubes-myanmar-dilempar-bom-molotov-polisi-periksa-enam-saksi> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

Liputan 6, “2 Orang Tewas Saat Bom Meledak di Kediaman Dubes Filipina 19 Tahun Lalu”, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4026055/2-orang-tewas-saat-bom-meledak-di-kediaman-dubes-filipina-19-tahun-lalu> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

National Museum of American Diplomacy, Diplomatic Dictionary”, diakses dari <https://diplomacy.state.gov/discover->

[diplomacy/diplomatic-dictionary/](#) diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

United Nations Treaty Collection
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtds_g_no=XVIII-7&chapter=18&clang=_en diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

UNSC. (2001). *UNSC Resolution No.1373 (2001)*. S/RES/1373.
Retrieved August 2, 2022, from
<https://undocs.org/S/RES/1373> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

Wedhaswary, I. D. (2021, September 9). *Hari Ini Dalam Sejarah: 9 September 2004, Bom di Depan kedubes Australia Halaman all*. KOMPAS.com. Retrieved August 2, 2022, from
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/09/083000165/hari-ini-dalam-sejarah--9-september-2004-bom-di-depan-kedubes-australia?page=all> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30

Yulianingsih, T. (2017, April 15). *Bangladesh Eksekusi 3 pria penyerang diplomat inggris*. liputan6.com. Retrieved August 2, 2022, from
<https://www.liputan6.com/global/read/2919290/bangladesh-eksekusi-3-pria-penyerang-diplomat-inggris> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 20.30